



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 129-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **Erin Setiawan**
Pangkat/NRP : Praka / 31020587100881
Jabatan : Tayonif 403/WP
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km 6,5
Condongcatur Depok Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 403/WP selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 di rumah tahanan militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 3 Februari 2013.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 23 Februari 2013.

b. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan Sementara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor : Kep/10/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 selaku Papera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **Hery Purwanto**
Pangkat/NRP : Praka / 31010592890382
Jabatan : Tabak SO Regu 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km 6,5
Condongcatur Depok Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Danyonif 403/WP selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 di rumah tahanan Militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/II/2013 tanggal 15 Februari 2013. dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif 403/WP Nomor : Kep/09/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 selaku Ankum.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : **Teguh Vitriyadi**
Pangkat/NRP : Pratu / 31050743180584
Jabatan : Danpok Tandu Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl Kaliurang Km 6,5
Condongcatur Depok Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 403/WP selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 di rumah tahanan Militer berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/II/2013 tanggal 1 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian ditahan oleh :

a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 21 Februari 2013.

b. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan sementara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor : Kep/09/II/2013 tanggal 27 Maret 2013 selaku Papera

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun 2000 Dua belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua belas bertempat di halaman parkir Hugo's Café Jl. Laksda Adisucipto Km. 7 Maguwo Depok Sleman Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Praka Erin Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurta Staif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus tahun 2003 ditempatkan di Yonif 403/WP, tahun 2013 dimutasi ke Korem 073/Makutarama dan dimutasi lagi ke Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa-2 Hery Purwanto masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31010592890382 kemudian dilanjutkan Dikjurta Staif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus tahun 2002 ditempatkan di Yonif 403/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Teguh Vitriyadi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Pusdikes Cijantung Kramatjati Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV/DIP, kemudian dimutasikan di Yonif 403/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

d. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012 Saksi-2 (Sdr. Kusnan alias Kusnan Bin Sukamat) mantan anggota Yonif 403/WP yang telah dipecat pernah menghubungi Terdakwa-3 melalui HP untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-3 menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Yogyakarta dan akan dijemput di terminal Jombor Sleman. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib. Saksi-2 berangkat dari Ambarawa menuju Yogyakarta dengan menumpang bus tujuan terminal Jombor.

e. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi-2 sampai di Terminal Jombor, Terdakwa-3 langsung menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno warna hitam Nopol B 8914 MM yang Terdakwa-3 pinjam dari Sertu Yudha, selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-2 pergi ke rumah kost teman Terdakwa-3 yang bernama Sdr Deni di daerah Gejayan Yogyakarta untuk pinjam sepatu dan menitipkan tas Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 mengajak saksi-2 menuju tempat hiburan malam yakni Naaf Karaoke Jl. Solo sesampainya di Naav Karaoke ternyata Room karaoke penuh selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-2 ngobrol di parkir Naaf Karoke, tidak lama kemudian bertemu dengan Terdakwa-1 selaku petugas Security Naav Karaoke, dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 dan Saksi-2 masuk ke Room Karaoke Nomor 19 dan di tempat tersebut bertemu dengan Pratu Iswanto (Saksi-7), kemudian Terdakwa-3 memesan 2 (dua) botol vodka ukuran sedang selanjutnya minum bersama-sama sambil bernyanyi di dalam room karaoke selama kurang lebih 2 (dua) jam.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-2 pindah ke tempat hiburan malam Hugo's Cafe Jl. Laksda Adisucipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 7 Maguwo Depok Sleman, karena ada event music di hugos café lalu bersama-sama berangkat menuju hugos café dengan mengendarai mobil sedan Baleno warna hitam nopol B 8914 MM yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 namun sebelumnya Saksi-7 naik sepeda motor lalu dititipkan di Indo Mart daerah Janti selanjutnya berempat bersama-sama dalam satu mobil Suzuki Baleno menuju Hugos Café.

g. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib sampai di Hugo's Café, setelah memarkir mobil lalu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-2 masuk ke dalam Hugo's Café, setelah berada di dalam ruang karaoke Terdakwa-3 memesan 1 (satu) pitcher minuman beralkohol sedangkan Terdakwa-1 hanya pesan coca-cola saja, saat itu posisi Terdakwa-1 duduk di belakang bersama Saksi-7, Saksi-2 duduk di depan sedangkan Terdakwa-3 ngobrol dengan temannya, dan sekira pukul 03.00 Wib terjadi keributan di dalam Hugos café antara Saksi-2 dengan Sdr. Doga dan Sdr. Devi dari sekelompok orang Ambon yang jumlahnya belasan orang.

h. Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa-3 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa-3 malah di keroyok oleh sekelompok orang Ambon yang jumlahnya kurang lebih lima sampai delapan orang lalu Terdakwa-3 diamankan oleh Security Hugo's Cafe dengan cara dirangkul dan dibawa keluar dari dalam cafe sampai di pinggir jalan raya namun Terdakwa-3 masih dikejar-kejar dan dipukul oleh sekelompok rekan-rekan Saudara Doga dan Saudara Devi tersebut.

i. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-7 mengambil mobil Sedan Baleno dari parkir Hugo's lalu memarkirkannya di seberang jalan dekat Tugu Contong kemudian Saksi-7 berusaha menolong Terdakwa-3 dengan cara menghalangi tetapi Saksi-7 malah ikut dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon tersebut kemudian Terdakwa-3 berhasil meloloskan diri dan masuk dalam mobil Sedan Baleno, selang beberapa menit kemudian Saksi-2 juga masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa-1 menjalankan mobil ke arah Janti namun Saksi-7 tidak ada di mobil sehingga Terdakwa-1 mengira Saksi-7 disandera oleh pelaku pengroyokan.

j. Bahwa mengetahui Saksi-7 tidak ada kemudian Terdakwa-1 menghubungi Praka Ahmad Agus Fatkurohman yang saat itu berada di Terrace Café sebagai Security Terrace Café lalu memberitahu kalau Terdakwa-3 dikeroyok sekelompok orang di Hugo's cafe dan Saksi-7 disandera, atas informasi tersebut lalu Praka Ahmad Agus Fatkurohman yang saat itu berada di Terrace Café diantaranya Terdakwa-2, Koptu Haryono, Serda Maryono (Saksi-11), Praka Tri Andrianto (Saksi-9), Praka Balthasar Lermatan alias Buler (Saksi-8), Terdakwa-6, Praka Anggoro Dwi Saputro, Praka Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto (Saksi-10), Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Danang alias Benyo.

k. Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa-1 selanjutnya Praka Ahmad Agus Fatkurohman, Saksi-8 dan Saksi-10 dengan menggunakan sepeda motor berangkat dahulu menuju Hugo's Café, sedangkan Koptu Haryono menyusul bersama 7 orang diantaranya Terdakwa-2, Praka anggoro Dwi Saputro, Saksi-11, Saksi-9, Sdr. Wawan, Sdr. Danang alias Benyo dan Sdr. Gunadi dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE yang dikemudikan Koptu Haryono namun sebelum berangkat ke Hugo's Café Koptu Haryono menyuruh tukang parkir yang bernama Sdr. Bogel untuk mengambil tongkat besi yang panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 4 (empat) batang di ruangan penyimpanan barang yang terletak di belakang penitipan jaket di Terrace Cafe lalu dimasukkan di dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1482 UE.

l. Bahwa setelah Praka Ahmad Agus Fatkurohman menelepon Terdakwa-1 dan memberitahu kalau Praka Ahmad Agus Fatkurohman bersama teman-teman yang ada di Terrace Cafe antara lain Saksi-8, Saksi-10, Koptu Haryono, Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputra, Saksi-11, Saksi-9, Sdr. Wawan, Sdr. Danang alias Benyo dan Sdr. Gunadi sudah berada di Hugo's Cafe dan menanyakan posisi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 yang telah pergi meninggalkan Hugo's Cafe kembali lagi ke Hugo's cafe selanjutnya Terdakwa-1 memarkir mobil di pinggir jalan raya tepatnya di depan pintu masuk parkiran Hugo's Cafe.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 turun dari mobil menemui Koptu Haryono dan beberapa temannya di halaman parkir Hugo's cafe, kemudian Terdakwa-1 menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang kabur baik dengan berlari maupun dengan menggunakan sepeda motor lalu Koptu Haryono mengambil mobil Xenia dari tempat parkir dan berhenti di jalan masuk Hugo's Café setelah itu bagasi mobil Xenia dibuka dan mengambil tongkat besi yang sudah disiapkan di mobil Xenia, dan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gunadi, juga ikut mengambilnya kemudian Saksi-2 berkata "Itu Bang itu bang orang yang ikut mukuli saya" lalu para Terdakwa dan teman-temannya berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkapnya sehingga kembali lagi ke Hugos Cafe.

n. Bahwa tidak lama kemudian ada tiga orang yang keluar dari Hugo's Cafe yaitu Alm Sdr. Adhitya Bisma Utama, Sdr. James Henry Tabalubum (Saksi-4) dan Sdr. Agustinus Riswantoeri Wulantoko alias Aris (Saksi-3), dan bersamaan dengan itu lalu Terdakwa-3 dan Saksi-2 bilang "Itu bang yang memukul saya" sambil menunjuk ketiga orang tersebut, kemudian Koptu Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri ketiga orang tersebut dan menakuti dengan pentungan sambil berkata "Mau kemana kamu, kumpul disini", selanjutnya Sdr. Adhitya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-4 kumpul di halaman parkir Hugo's Café sesuai perintah Koptu Haryono .

o. Bahwa melihat kalau Alm Sdr. Aditya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-4 dikumpulkan oleh Koptu Haryono selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2, Terdakwa-3, saksi-2 dan rekan-rekan lainnya langsung memukul Sdr Adhitya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi mengenai paha kirinya sebanyak satu kali, lalu Saksi-2 juga ikut memukul dengan menggunakan perboden yang alasnya terbuat dari cor-coran semen ke arah kepala Sdr. Adhitya Bisma Utama kurang lebih tiga kali, setelah itu Terdakwa-1 kembali memukul Sdr Adhitya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi mengenai punggungnya sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-2 juga ikut menendang mengenai kepala Alm Sdr Adhitya Bisma Utama, sebanyak satu kali sehingga Kepala Alm Sdr Adhitya Bima terdorong kesamping begitu juga Sdr. Wawan security Terrace Café juga ikut memukulnya hingga Alm Sdr Adhitya jatuh tersungkur.

p. Bahwa selanjutnya Sdr Adhitya dibawa ke samping pos penjagaan parkir, lalu Terdakwa-3 memukul Alm Sdr Adhitya dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali mengenai pipi kanan Alm Sdr . Adhitya, kemudian Terdakwa-1 kembali memukul Alm. Sdr Adhitya sebanyak satu kali dengan menggunakan tongkat besi mengenai tangan kirinya, dan Saksi-2 juga kembali memukulnya dengan menyodok Alm Sdr Adhitya menggunakan perboden yang alasnya terbuat dari cor-coran semen yang ada tiangnya mengenai pipi kiri Alm Sdr Adhitya hingga jatuh terlentang.

q. Bahwa melihat Alm Sdr. Aditya dipukuli Saksi-3 langsung melarikan diri sedangkan Saksi-4 yang juga berada di tempat tersebut didatangi oleh Terdakwa-3 dan langsung dipegang krah bajunya lalu di dorong sambil Terdakwa-3 bertanya "Kamu ikut mukul dan mengeroyok saya ya tadi di dalam, bersama kelompok orang Ambon" dijawab Saksi-4 menjawab "Nggak bang nggak bang" lalu Terdakwa-3 menampar pipi kanan Saksi-4 dengan tangan terbuka, lalu Terdakwa-3 mendorong lagi sambil memukul perut Saksi-4 sebanyak satu kali, dan saat itu Terdakwa-1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batang besi mengenai pinggang Saksi-4 sebanyak satu kali.

r. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendatangi Saksi-4 dengan membawa cor-coran perboden Stop yang ada tiangnya sehingga Saksi-4 berontak dari pegangan Terdakwa-3 lalu Saksi-4 lari menyeberang jalan raya selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejanya namun tidak tertangkap lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 kembali ke mobil Suzuki Baleno.

s. Bahwa pada saat Saksi-2 akan naik ke mobil Suzuki Baleno telah melihat Terdakwa-3 mengambil sesuatu dengan cara merogoh kantong saku celana Alm.Saudara Aditya melihat hal tersebut lalu Saksi-2 mendekati Terdakwa-3 untuk diajak pulang, tetapi saat melihat alm Sdr Aditya yang dalam kondisi terlentang dan masih bisa bergerak maka Saksi-2 yang masih merasa emosi lalu mengambil perboden stop yang terbuat dari cor-coran semen yang ada tiangnya yang sebelumnya diletakkan di dekat Alm Sdr.Aditya selanjutnya ditumbukan ke bagian kepalanya sebanyak dua kali lalu saksi-2 menarik Terdakwa-3 masuk mobil Suzuki Baleno selanjutnya pulang ke asrama Yonif 403/WP.

t. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Terdakwa 3 dan Saudara Wawan maka Sdr Adhitya Bisma Utama mengalami luka patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul sehingga meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F.

u. Bahwa perbuatan Saksi-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 Terdakwa-3 yang telah melakukan pemukulan terhadap Alm Sdr.Aditya Bisma Utama sengaja diarahkan ke tempat yang dapat mematikan yaitu Saksi-2 memukul kepala alm Sdr.Aditya Bisma Utama dengan menggunakan perboden stop yang terbuat dari cor-coran semen yang ada tiangnya berkali-kali dan Terdakwa-1, Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 yang melihat kejadian tersebut tidak berusaha meleraikan akan tetapi justru ikut melakukan pemukulan terhadap Alm Sdr.aditya Bisma Utama dengan maksud agar dapat menghilangkan nyawa alm.Sdr Aditya Bisma Utama.

Subsida

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun 2000 Dua belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Hugo's Café Jl. Laksda Adisucipto Km. 7 Maguwo Depok Sleman, atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Praka Erin Setiawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurta Staif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus tahun 2003 ditempatkan di Yonif 403/WP, tahun 2013 dimutasi ke Korem 073/Makutarama dan dimutasi lagi ke Yonif 403/WP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 Hery Purwanto masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31010592890382 kemudian dilanjutkan Dikjurta Staif di Dodiklatpur Klaten, setelah lulus tahun 2002 ditempatkan di Yonif 403/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Teguh Vitriyadi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjur di Pusdikkes Cijantung Kramatjati Jakarta setelah lulus ditempatkan di Kesdam IV/DIP, kemudian dimutasikan di Yonif 403/WP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

d. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012 Saksi-2 (Sdr. Kusnan alias Kusnan Bin Sukamat) mantan anggota Yonif 403/WP yang telah dipecat pernah menghubungi Terdakwa-3 melalui HP untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-3 menghubungi Saksi-2 untuk datang ke Yogyakarta dan akan dijemput di terminal Jombor Sleman. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 berangkat dari Ambarawa menuju Yogyakarta dengan menumpang bus tujuan terminal Jombor.

e. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi-2 sampai di Terminal Jombor, Terdakwa-3 langsung menjemput Saksi-2 dengan menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno warna hitam Nopol B 8914 MM yang Terdakwa-3 pinjam dari Sertu Yudha, selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-2 pergi ke rumah kost teman Terdakwa-3 yang bernama Sdr Deni di daerah Gejayan Yogyakarta untuk pinjam sepatu dan menitipkan tas Saksi-2, kemudian Terdakwa-3 mengajak saksi-2 menuju tempat hiburan malam yakni Naaf Karaoke Jl. Solo sesampainya di Naaf Karaoke ternyata Room karaoke penuh selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-2 ngobrol di parkiran Naaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoke, tidak lama kemudian bertemu dengan Terdakwa-1 selaku petugas Security Naav Karaoke, dan sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 dan Saksi-2 masuk ke Room Karaoke Nomor 19 dan di tempat tersebut bertemu dengan Pratu Iswanto (Saksi-7), kemudian Terdakwa-3 memesan 2 (dua) botol vodka ukuran sedang selanjutnya minum bersama-sama sambil bernyanyi di dalam room karaoke selama kurang lebih 2 (dua) jam.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-2 pindah ke tempat hiburan malam Hugo's Cafe Jl. Laksda Adisucipto Km. 7 Maguwo Depok Sleman, karena ada event music di hugos café lalu bersama-sama berangkat menuju hugos café dengan mengendarai mobil sedan Baleno warna hitam nopol B 8914 MM yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 namun sebelumnya Saksi-7 naik sepeda motor lalu ditiptkan di Indo Mart daerah Janti selanjutnya berempat bersama-sama dalam satu mobil Suzuki Baleno menuju Hugos Café.

g. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib sampai di Hugo's Café, setelah memarkir mobil lalu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-2 masuk ke dalam Hugo's Café, setelah berada di dalam ruang karaoke Terdakwa-3 memesan 1 (satu) pitcher minuman beralkohol sedangkan Terdakwa-1 hanya pesan coca-cola saja, saat itu posisi Terdakwa-1 duduk di belakang bersama Saksi-7, Saksi-2 duduk di depan sedangkan Terdakwa-3 ngobrol dengan temannya, dan sekira pukul 03.00 Wib terjadi keributan di dalam Hugos café antara Saksi-2 dengan Sdr. Doga dan Sdr. Devi dari sekelompok orang Ambon yang jumlahnya belasan orang.

h. Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa-3 berusaha meleraikan tetapi Terdakwa-3 malah di keroyok oleh sekelompok orang Ambon yang jumlahnya kurang lebih lima sampai delapan orang lalu Terdakwa-3 diamankan oleh Security Hugo's Cafe dengan cara dirangkul dan dibawa keluar dari dalam cafe sampai di pinggir jalan raya namun Terdakwa-3 masih dikejar-kejar dan dipukul oleh sekelompok rekan-rekan Saudara Doga dan Saudara Devi tersebut.

i. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-7 mengambil mobil Sedan Baleno dari parkir Hugo's lalu memarkirkannya di seberang jalan dekat Tugu Contong kemudian Saksi-7 berusaha menolong Terdakwa-3 dengan cara menghalang-halangi tetapi Saksi-7 malah ikut dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon tersebut kemudian Terdakwa-3 berhasil meloloskan diri dan masuk dalam mobil Sedan Baleno, selang beberapa menit kemudian Saksi-2 juga masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa-1 menjalankan mobil ke arah Janti namun Saksi-7 tidak ada di mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa-1 mengira Saksi-7 disandera oleh pelaku pengroyokan.

j. Bahwa mengetahui Saksi-7 tidak ada kemudian Terdakwa-1 menghubungi Praka Ahmad Agus Fatkurohman yang saat itu berada di Terrace Café sebagai Security Terrace Café lalu memberitahu kalau Terdakwa-3 dikeroyok sekelompok orang di Hugo's cafe dan Saksi-7 disandera, atas informasi tersebut lalu Praka Ahmad Agus Fatkurohman yang saat itu berada di Terrace Café diantaranya Terdakwa-2, Koptu Haryono, Serda Maryono (Saksi-11), Praka Tri Andrianto (Saksi-9), Praka Balthasar Lermatan alias Buler (Saksi-8), Terdakwa-6, Praka Anggoro Dwi Saputro, Praka Ari Yulianto (Saksi-10), Sdr. Wawan, Sdr. Gunadi dan Sdr. Danang alias Benyo.

k. Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa-1 selanjutnya Praka Ahmad Agus Fatkurohman, Saksi-8 dan Saksi-10 dengan menggunakan sepeda motor berangkat dahulu menuju Hugo's Café, sedangkan Koptu Haryono menyusul bersama 7 orang diantaranya Terdakwa-2, Praka anggoro Dwi Saputro, Saksi-11, Saksi-9, Sdr. Wawan, Sdr. Danang alias Benyo dan Sdr. Gunadi dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB-1482-UE yang dikemudikan Koptu Haryono namun sebelum berangkat ke Hugo's Café Koptu Haryono menyuruh tukang parkir yang bernama Sdr. Bogel untuk mengambil tongkat besi yang panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 4 (empat) batang di ruangan penyimpanan barang yang terletak di belakang penitipan jaket di Terrace Cafe lalu dimasukkan di dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1482 UE.

l. Bahwa setelah Praka Ahmad Agus Fatkurohman menelepon Terdakwa-1 dan memberitahu kalau Praka Ahmad Agus Fatkurohman bersama teman-teman yang ada di Terrace Cafe antara lain Saksi-8, Saksi-10, Koptu Haryono, Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputra, Saksi-11, Saksi-9, Sdr. Wawan, Sdr. Danang alias Benyo dan Sdr. Gunadi sudah berada di Hugo's Cafe dan menanyakan posisi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 yang telah pergi meninggalkan Hugo's Cafe kembali lagi ke Hugo's cafe selanjutnya Terdakwa-1 memarkir mobil di pinggir jalan raya tepatnya di depan pintu masuk parkir Hugo's Cafe.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-2 turun dari mobil menemui Koptu Haryono dan beberapa temannya di halaman parkir Hugo's cafe, kemudian Terdakwa-1 menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang kabur baik dengan berlari maupun dengan menggunakan sepeda motor lalu Koptu Haryono mengambil mobil Xenia dari tempat parkir dan berhenti di jalan masuk Hugo's Café setelah itu bagasi mobil Xenia dibuka dan mengambil tongkat besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan di mobil Xenia, dan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gunadi, juga ikut mengambilnya kemudian Saksi-2 berkata "Itu Bang itu bang orang yang ikut mukuli saya" lalu para Terdakwa dan teman-temannya berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkapnya sehingga kembali lagi ke Hugos Cafe.

n. Bahwa tidak lama kemudian ada tiga orang yang keluar dari Hugo's Cafe yaitu Alm Sdr. Adhitya Bisma Utama, Sdr. James Henry Tabalubum (Saksi-4) dan Sdr. Agustinus Riswantoeri Wulantoko alias Aris (Saksi-3), dan bersamaan dengan itu lalu Terdakwa-3 dan Saksi-2 bilang "Itu bang yang memukul saya" sambil menunjuk ketiga orang tersebut, kemudian Koptu Haryono menghampiri ketiga orang tersebut dan menakuti dengan pentungan sambil berkata "Mau kemana kamu, kumpul disini", selanjutnya Sdr. Adhitya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-4 kumpul di halaman parkir Hugo's Café sesuai perintah Koptu Haryono .

o. Bahwa melihat kalau Alm Sdr. Aditya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-4 dikumpulkan oleh Koptu Haryono selanjutnya Terdakwa-1 Terdakwa-2, Terdakwa-3, saksi-2 dan rekan-rekan lainnya langsung memukul Sdr Adhitya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi mengenai paha kirinya sebanyak satu kali, lalu Saksi-2 juga ikut memukul dengan menggunakan perboden yang alasnya terbuat dari cor-coran semen ke arah kepala Sdr. Adhitya Bisma Utama kurang lebih tiga kali, setelah itu Terdakwa-1 kembali memukul Sdr Adhitya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi mengenai punggungnya sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-2 juga ikut menendang mengenai kepala Alm Sdr Adhitya Bisma Utama, sebanyak satu kali sehingga Kepala Alm Sdr Adhitya Bisma terdorong kesamping begitu juga Sdr. Wawan security Terrace Café juga ikut memukulnya hingga Alm Sdr Adhitya jatuh tersungkur.

p. Bahwa selanjutnya Sdr Adhitya dibawa ke samping pos penjagaan parkir, lalu Terdakwa-3 memukul Alm Sdr Adhitya dengan menggunakan tangannya sebanyak dua kali mengenai pipi kanan Alm Sdr . Adhitya, kemudian Terdakwa-1 kembali memukul Alm. Sdr Adhitya sebanyak satu kali dengan menggunakan tongkat besi mengenai tangan kirinya, dan Saksi-2 juga kembali memukulnya dengan menyodok Alm Sdr Adhitya menggunakan perboden yang alasnya terbuat dari cor-coran semen yang ada tiangnya mengenai pipi kiri Alm Sdr Adhitya hingga jatuh terlentang.

q. Bahwa melihat Alm Sdr. Aditya dipukuli Saksi-3 langsung melarikan diri sedangkan Saksi-4 yang juga berada di tempat tersebut didatangi oleh Terdakwa-3 dan langsung dipegang krah bajunya lalu di dorong sambil Terdakwa-3 bertanya "Kamu ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukul dan mengeroyok saya ya tadi di dalam, bersama kelompok orang Ambon" dijawab Saksi-4 menjawab "Nggak bang nggak bang" lalu Terdakwa-3 menampar pipi kanan Saksi-4 dengan tangan terbuka, lalu Terdakwa-3 mendorong lagi sambil memukul perut Saksi-4 sebanyak satu kali, dan saat itu Terdakwa-1 juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan batang besi mengenai pinggang Saksi-4 sebanyak satu kali.

r. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendatangi Saksi-4 dengan membawa cor-coran perboden Stop yang ada tiangnya sehingga Saksi-4 berontak dari pegangan Terdakwa-3 lalu Saksi-4 lari menyeberang jalan raya selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 mengejarnya namun tidak tertangkap lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 kembali ke mobil Suzuki Baleno.

s. Bahwa pada saat Saksi-2 akan naik ke mobil Suzuki Baleno telah melihat Terdakwa-3 mengambil sesuatu dengan cara merogoh kantong saku celana Alm.Saudara Aditya melihat hal tersebut lalu Saksi-2 mendekati Terdakwa-3 untuk diajak pulang, tetapi saat melihat alm Sdr Aditya yang dalam kondisi terlentang dan masih bisa bergerak maka Saksi-2 yang masih merasa emosi lalu mengambil perboden stop yang terbuat dari cor-coran semen yang ada tiangnya yang sebelumnya diletakan di dekat Alm Sdr.Aditya selanjutnya ditumbukan ke bagian kepalanya sebanyak dua kali lalu saksi-2 menarik Terdakwa-3 masuk mobil Suzuki Baleno selanjutnya pulang ke asrama Yonif 403/WP.

t. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Terdakwa 3 dan Saudara Wawan maka Sdr Adhitya Bisma Utama mengalami luka patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul sehingga meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F.

u. Bahwa perbuatan Saksi-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 Terdakwa-3 yang telah melakukan pemukulan terhadap Alm Sdr.Aditya Bisma Utama sengaja dilakukan dengan maksud untuk melukai saja namun karena luka pada kepala yang diderita Alm Sdr Aditya Bisma Utama cukup parah maka berakibat hilangnya nyawa alm Sdr.Aditya Bisma Utama.

Berpendapat :Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 8 Juli 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Primer Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Terdakwa-3 :

Pidana Pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Surat – surat :

- 1). 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 atas nama Sdr. Aditya Bisma Hutama.
- 2). 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. James Henry Tabalubum.
- 3). 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. Agustinus Riswanto Eri Wulantoko alias Aris.
- 4). 2 (dua) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.
- 5). 1 (satu) lembar foto mobil Sedan Baleno warna Hitam Nopol B 8914 MM.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.
- 7). 1 (satu) lembar foto CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.
- 8). 1 (satu) lembar foto 4 (empat) batang pipa besi warna putih.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) batang pipa besi warna putih dengan panjang 100 cm.
- 2). 3 (tiga) batang pipa besi warna hitam dengan panjang 120 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3). 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.
- 4). 1 (satu) keping CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 22-K / PM.II-11 / AD / IV / 2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas :

Terdakwa-1 : Erin Setiawan, Praka Nrp. 31020587100881,

Terdakwa-2 : Hery Purwanto Praka, Nrp. 31010592890382,

Terdakwa-3 : Teguh Vitriyadi, Pratu Nrp 31050743180584

terbukti secara syah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa-1

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Surat – surat :

- a. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 atas nama Sdr. Aditya Bisma Utama.
- b. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. James Henry Tabalubum.
- c. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. Agustinus Riswanto Eri Wulantoko alias Aris.
- d. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.
- e. 1 (satu) lembar foto mobil Sedan Baleno warna Hitam Nopol B 8914 MM.
- f. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.
- g. 1 (satu) lembar foto CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.
- h. 1 (satu) lembar foto 4 (empat) batang pipa besi warna putih dengan panjang 100 cm dan warna hitam dengan panjang 120 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- a. 1 (satu) batang pipa besi warna putih dengan panjang 100 cm.
- b. 3 (tiga) batang pipa besi warna hitam dengan panjang 120 cm.
- c. 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) keping CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.

Disatukan dengan berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 9 September 2014.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Banding menguraikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 terlalu jauh, ijinilah pada kesempatan ini Pemohon Banding akan menyampaikan "pesan moral hukum" dalam penegakkan hukum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terjadi dewasa ini. Walaupun apa yang akan Pemohon Banding uraikan ini semuanya di luar pokok perkara para Terdakwa, akan tetapi Pemohon Banding memandang penting untuk juga diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan harapan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara para Terdakwa ini, tidak hanya sekedar mengkaji dari aspek penerapan hukum semata, akan tetapi juga berkenan menilai "kewajaran" proses penegakan hukum yang terjadi dewasa ini, mengingat selain dalam waktu yang hampir bersamaan dan kurang lebih 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini Hakim Ketua yang memutus perkara para Terdakwa ini telah membebaskan 4 (empat) perkara antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 memutus bebas perkara atas nama Terdakwa Sertu Danang Setyo Nugroho Nrp 21060132340487 Cs 1 (satu) orang sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 16-K/PM II-11/AD/III/2014 tanggal 2 Juli 2014.

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 memutus bebas perkara atas nama Terdakwa Sertu Budi Kurniawan Nrp 533932 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014.

3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 memutus bebas perkara atas nama Serka Muslihudin Nrp 635917 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 memutus bebas perkara atas nama Praka Ahmad Agus Fatkurohman Nrp 31010587520881 Cs 1 (satu) orang sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014.

5. Dalam perkara para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Primair "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair "Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mengadili perkara para Terdakwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dengan menerapkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pasal tersebut merupakan pasal yang tidak didakwakan.

6. Dalam perkara Koptu Haryono Nrp 31930829261173 yang dalam perkara para Terdakwa Koptu Haryono menjadi Saksi-14. Sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23/IV/2014 tanggal 11 April 2014, Oditur Militer mendakwa Koptu Haryono dengan dakwaan Primair "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mengadili perkara para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, menerapkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dimana pasal tersebut merupakan pasal yang tidak didakwakan.

Dari ke-4 (empat) perkara yang diputus bebas tersebut yang kesemuanya sudah dimohonkan untuk upaya hukum Kasasi, dan demikian juga pesan moral hukum ini juga Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim Agung untuk dinilai baik dari aspek penerapan hukum maupun cara mengadilinya. Walaupun saya yakin dan percaya terkait apa yang Pemohon Banding sampaikan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dengan mengatakan "bahwa perkara tersebut merupakan perkara lain sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi", namun demikian Pemohon Banding sengaja menguraikan hal tersebut, karena untuk mengetuk para pelaku penegak hukum dan keadilan, supaya jangan semuanya sendiri dalam menjalankan kewenangannya. Sedangkan untuk ke-2 (dua) perkara yang diputus tidak mendasarkan pada surat dakwaan Oditur Militer tersebut, juga telah diajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dengan harapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, juga mau melihat secara utuh rangkaian perbuatan yang sebenarnya terjadi. Mengingat antara perkara para Terdakwa dengan perkara Koptu Haryono (yang dalam perkara para Terdakwa Koptu Haryono menjadi Saksi-14), yang juga telah diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, maupun perkara Praka Ahmad Agus Fatkurohman Nrp 31010587520881 dan Praka Anggoro Dwi Saputro Nrp 31020172370383 adalah 1 (satu) rangkaian.

Dengan mencermati ke-6 (enam) putusan tersebut di atas sebagai bentuk "keprihatinan dan ketidak wajaran" proses penegakan hukum yang terjadi, Pemohon Banding sangat paham walaupun sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009, Majelis Hakim memiliki kemandirian dalam mengadili suatu perkara. Akan tetapi karena dengan ke-6 (enam) putusan tersebut diatas, Pemohon Banding memandang sebagai suatu "peristiwa yang luar biasa" terjadi di lingkungan Peradilan Militer, maka harapan Pemohon Banding hal yang demikian tidak hanya menjadi keprihatinan saja akan tetapi hendaknya juga menjadi bahan perhatian untuk dilakukan pengawasan (eksaminasi) secara tepat dan benar. Harus Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa walaupun Pemohon Banding disini merupakan Oditur Militer pengganti sehingga sudah dapat diduga bahwa apa yang akan diuraikan nantinya, penilaian pihak yang berseberangan dengan kepentingan Oditur Militer akan mengatakan bahwa Pemohon



Banding bukan orang yang mengikuti jalannya persidangan. Namun demikian harus pula Pemohon Banding sampaikan disini bahwa sebelum menyusun Memori Banding tersebut, Pemohon Banding selain selalu mengikuti perkembangan tahapan persidangan juga telah mempelajari semua catatan persidangan dari Oditur Militer yang melaksanakan persidangan maupun mempelajari semua pertimbangan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, serta fakta-fakta lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa seperti dalam perkara Koptu Haryono, maupun perkara Praka Ahmad Agus Fatkurohman Nrp 31010587520881 dan Praka Anggoro Dwi Saputro Nrp 31020172370383. Sehingga bukan merupakan penghalang bagi Pemohon Banding untuk menyampaikan berbagai alasan maupun kajian hukum sebagai ungkapan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon Banding dalam pandangannya tentang “pesan moral hukum” atas ke-6 (enam) putusan yang “tidak wajar” namun terjadi tersebut, ijinlah Pemohon Banding menyampaikan 3 (tiga) hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara para Terdakwa khususnya antara lain :

1. Mekanisme Proses Persidangan.

Bahwa mekanisme proses persidangan perkara pidana di Pengadilan sudah sangat jelas karena telah diatur secara lengkap baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Militer. Artinya bahwa baik tahapan persidangan, maupun apa yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan semua pihak yang terlibat dalam persidangan baik itu Penasehat Hukum, Oditur Militer dan demikian juga Majelis Hakim “bukan tidak tahu dan bukan pula tidak paham” sebagai contoh :

- a. Bagaimana cara pengungkapan fakta yang benar, objektif dan maksimal.
- b. Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta untuk bisa dijadikan sebagai fakta hukum.
- c. Bagaimana pula cara membuktikan unsur tindak pidana sesuai dakwaan yang benar.

Dengan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Pemohon Banding masih melihat bahwa mekanisme proses persidangan “tidak” dilakukan semestinya, karena selain banyak fakta yang sudah benar-benar terungkap dalam persidangan namun



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dirumuskan baik dalam fakta keterangan baik para Saksi maupun para Terdakwa serta barang bukti. Akan tetapi lucunya justru yang tidak dirumuskan dalam pertimbangan fakta keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa tiba-tiba “muncul dalam rumusan Fakta Hukum” ini sungguh aneh dan memprihatinkan.

Memperhatikan mekanisme proses persidangan khususnya apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara para Terdakwa, selain apa yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, khususnya dalam merumuskan putusannya, “penting...!!!” untuk Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara para Terdakwa “tidak saja” hanya mengkaji dari aspek penerapan hukum keadilan saja, akan tetapi juga berkenan menilai dan memberikan koreksi “cara kerja” Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam merumuskan putusan. Walaupun pasal 194 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 maupun pasal 197 KUHAP tidak mengatur secara rinci susunan amar suatu putusan Hakim, akan tetapi berdasarkan praktek peradilan baik Peradilan Militer, Peradilan Umum juga semua Tingkatan Pengadilan, yang selama ini dijalankan bahwa “yang namanya putusan” itu selalu disusun dengan format antara menyatakan dan pemidanaan disusun tidak dalam satu Nomor. Biasanya dalam putusan setelah MENGADILI, maka untuk Nomor urut 1 (satu) amarnya menyatakan kesalahan atau tidaknya Terdakwa. Dan masalah pemidanaan disusun tidak menjadi satu nomor urut dengan pernyataan kesalahan atau tidak bersalahnya Terdakwa. Tapi bagaimana dengan amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, tentunya Majelis Hakim Tingkat Banding “harus” sepakat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini “terbukti” tidak cermat, dan tidak teliti dalam merumuskan putusannya.

2. Aturan Hukum Jelas.

Sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan di atas, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini tentunya mengandung isyarat bahwa dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum tanpa terkecuali Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa harus patuh dan taat akan aturan hukum yang ada. Patuh dan taat dalam arti bahwa menerapkan aturan hukum secara tepat dan benar.



Sebagai contoh salah satu dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara para Terdakwa adalah Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, demikian juga ketentuan pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 maupun pasal 182 ayat (4) KUHAP telah menegaskan bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan pada "Surat Dakwaan". Sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berbagai alasan, maupun alibi dengan mengatakan "jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut" menyimpangi ketentuan pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maupun pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Jika memang benar dengan alasan "jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut", sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 tersebut bisa menyimpangi pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maupun pasal 182 ayat (4) KUHAP, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mengkaji secara mendalam fakta hukum yang sebenarnya terjadi, "bukan....!!!" fakta seperti apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Selain itu pula seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, sebelum menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 juga mengkaji putusan-putusan yang khususnya di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Mengingat baru-baru saja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menerima Putusan Tingkat Kasasi Nomor : 46 K/MIL/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama Terpidana Serda Hastopo Nrp 31950446760974 yang Putusannya membatalkan Putusan Pengaddilan Tingkat Banding Nomor : 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan pertimbangan bahwa "Hakim dilarang membuktikan apa-apa yang tidak didakwakan kepadanya (sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP)".

Dengan mencermati contoh dan acuan tersebut diatas, sangatlah tidak mungkin jika Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai tidak tahu baik pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997,



maupun pasal 182 ayat (4) KUHP, serta adanya Putusan Tingkat Kasasi “melarang” Hakim mengadili diluar surat dakwaan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan Pemohon Banding adalah “mengapa hal yang sudah jelas aturannya, acuannya masih disimpangi....????”. Maka tidak salah jika ada orang bijak mengatakan “sikap sama dengan kepentingan”.

3. Standar Ilmu Sama.

Sebagaimana proses peradilan yang ada, bahwa pihak-pihak yang melaksanakan fungsinya dalam persidangan, baik itu Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, sesungguhnya ilmu yang dimiliki tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Dua hal yang seharusnya diingat dan diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengimplementasikan ilmu dan kewenangan yang dimiliki adalah pertama perkembangan ilmu pengetahuan hukum lebih bersifat “Dinamis” artinya selalu berkembang. Dan yang kedua sesungguhnya yang membedakan fungsi satu dengan yang lainnya (Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum) hanyalah posisi, dan kedudukan masing-masing pihak saja. Sehingga jika baik fakta formal maupun materiil serta aturan hukum sudah jelas, akan tetapi masih dibelok-belokan, disiasati itu justru menurut Pemohon Banding tidak lebih hanya sebuah “pembodohan.. !!!”.

B. Keberatan Oditur Militer

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang pada amarnya menyatakan “Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, serta memperhatikan semua catatan Oditur Militer selama melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan dan juga berbagai fakta lain yang sangat berhubungan dengan perkara para Terdakwa, maka menurut hemat Pemohon Banding keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut “sangat nyata-nyata salah... !!!”. Kesalahan tersebut sudah timbul baik dalam sejak pengungkapan fakta yuridis, perumusan fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana, maupun penerapan hukumnya. Sehingga keputusannya tidak saja “tidak” mencerminkan hukum dan keadilan, akan tetapi juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan berbagai kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada kesempatan ini ijinlah Pemohon Banding akan menguraikan berbagai alasan dan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 antara lain :



1. Dakwaan Oditur Militer.

Memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, jelas Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

- a. Dakwaan Primair “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Dakwaan Subsidiar “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mencermati surat dakwaan tersebut di atas, perlu dan harus Pemohon Banding sampaikan 2 (dua) hal penting yang seharusnya untuk dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili tingkat pertama perkara para Terdakwa antara lain :

- a. Bahwa “bukan tidak ada dasar dan alasan” kenapa Oditur Militer dalam menyusun dakwaan disusun sedemikian rupa, tentunya itu semua selain karena didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada, “ternyata” karena rangkaian perbuatan para Terdakwa merupakan satu rangkaian dengan perbuatan Sdr Kusnan Bin Sukamat (Saksi-1) yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana Putusan Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.SLMN tanggal 16 Juli 2013. Apa yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut semua “sangat” sinkron dan bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang dijadikan dasar Pengadilan Negeri Sleman memeriksa dan mengadili perkara Sdr Kusnan Bin Sukamat. Dimana Sdr Kusnan Bin Sukamat yang dalam perkara para Terdakwa ini sebagai Saksi-1, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu dakwaan Kesatu : Primair pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 351 ayat (3) KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dan berdasarkan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.SLMN tanggal 16 Juli 2013, ternyata Sdr Kusnan Bin Sukamat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Sdr Kusnan Bin Sukamat dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.



b. Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sama sekali “tidak.....!!!” pernah mendakwakan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para Terdakwa.

Dengan mencermati ke-2 (dua) hal penting tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan pasal 182 ayat (4) KUHP, “tidak seharusnya.....!!!” Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara para Terdakwa menerapkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Jika alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara para Terdakwa dengan menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, maka selain juga memperhatikan adanya Putusan Tingkat Kasasi Nomor : 46 K/MIL/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama Terpidana Serda Hastopo Nrp 31950446760974 yang Putusannya membatalkan Putusan Pengaddilan Tingkat Banding Nomor : 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan pertimbangan bahwa “bahwa Hakim dilarang membuktikan apa-apa yang tidak didakwakan kepadanya (sesuai pasal 182 ayat (4) KUHP)”, juga yang “harus.....!!!” pula Pemohon Banding menanyakan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama “apakah” Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membaca secara utuh pertimbangan penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 tersebut, serta apakah benar fakta yang sebenarnya memang perbuatan para Terdakwa terpisah dengan perbuatan Sdr Kusnan Bin Sukamat, tentunya itu semua harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan untuk membuktikannya Pemohon Banding akan menguraikan secara khusus pada pembahasan berikutnya.

2. Pengungkapan fakta

Pengungkapan fakta yuridis atau yang lazim disebut dengan tahapan pemeriksaan, dalam proses peradilan merupakan sesuatu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan. Karena melalui pemeriksaan tersebutlah, kebenaran materiil suatu tindak pidana dapat terungkap tidaknya. Oleh sebab itu sikap objektifitas, transparansi maupun optimalisasi dalam pengungkapan fakta sangat-sangat diperlukan. Mencermati berbagai fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan dicatat oleh Oditur Militer yang melaksanakan persidangan, serta mencermati pertimbangan fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti, sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 pada halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) sampai dengan halaman 50 (lima puluh), “jujur...!!!” harus Pemohon Banding katakan bahwa “sungguh mengecewakan” dengan apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta yuridis baik keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa serta perumusan pertimbangan fakta hukum. Pemohon Banding dan Oditur Militer yang melaksanakan persidangan menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa “tidak objektif, dan tidak cermat” dalam merumuskan fakta yuridis baik itu keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun dalam merumuskan fakta hukum banyak sekali fakta-fakta yang sudah nyata-nyata terungkap dalam persidangan akan tetapi sepertinya Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja hal tersebut tidak dimasukkan dan tidak pula dirumuskan dalam rumusan fakta.

Sebelum Pemohon Banding menguraikan fakta yuridis lebih jauh, perlu dan harus Pemohon Banding sampaikan bahwa terkadang timbul perasaan pesimistis yang selalu menyelimuti Pemohon Banding ketika akan mengungkap fakta yuridis yang sebenarnya terjadi dan ternyata fakta yang disampaikan tersebut berbeda dengan rumusan fakta yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Memang ketentuan pasal 202 ayat (1) KUHPA maupun pasal 197 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 telah menegaskan bahwa “semua gejala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan harus dicatat oleh Panitera”, akan tetapi Pemohon Banding tidak yakin kalau apa yang akan Pemohon Banding uraikan ini juga telah dicatat dan dimasukkan dalam Berita Acara Sidang (BAS) oleh Panitera, karena apa...???, hingga Memori Banding ini disusun oleh Pemohon Banding kelengkapan berkas perkara banding para Terdakwa termasuk BAS nya belum siap untuk dipelajari oleh Oditur Militer, padahal Putusan sudah selesai disusun. Dengan kekhawatiran tersebut timbul pertanyaan “jangan-jangan” dalam merumuskan putusan bukan putusan yang menyesuaikan BAS, tapi BAS yang menyesuaikan putusan. Tapi Pemohon Banding percaya bahwa dalam perkara para Terdakwa mungkin tidaklah demikian.

Dengan mencermati hal tersebut diatas, ijinilah pada kesempatan ini Pemohon Banding akan menguraikan beberapa fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan akan tetapi tidak dirumuskan dalam pertimbangan rumusan fakta baik itu fakta keterangan para Saksi maupun fakta keterangan para Terdakwa antara lain :

a. Fakta Yuridis Keterangan para Saksi.

1) Saksi-1 atas nama Sdr Kusnan Bin Sukamat.

Mencermati rumusan pertimbangan keterangan Saksi-1 sebagaimana pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) Putusan Pengadilan Militer II-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, ada 2 (dua) fakta penting yang juga terungkap dalam persidangan namun tidak diuraikan dalam pertimbangan keterangan Saksi-1 yaitu :

a) Bahwa pada saat Saksi-14 (Koptu Haryono) memerintahkan Alm Sdr Aditya Bisma Utama, Saksi-3 (Sdr Agustinus Riswanto Eri Wulantoko alias Aris, dan Saksi-11 (Sdr James Henry Tabalubum) untuk berkumpul, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1, dan seorang Security Terrace Cafe ikut menghampiri ketiga orang yang dikumpulkan oleh Saksi-14. Sebagaimana hal tersebut telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya pada halaman 4 (empat) Nomor : 12 (dua belas).

Fakta ini menurut Pemohon Banding merupakan fakta yang penting karena dari fakta tersebut akan tergambar kebersamaan antara para Terdakwa dengan Saksi-1.

b) Bahwa pada saat Saksi-1 bertanya kepada ketiga orang yang dikumpulkan oleh Saksi-14 dengan kalimat "kamu yang ikut mukul saya tadi ya", lalu Saksi-14 memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama, dan Terdakwa-1 juga langsung memukul paha Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pentungan, selanjutnya Saksi-1 juga memukul dengan perboden stop yang alasnya terdapat kaleng cat yang berisi cor-coran semen mengenai kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-2 menendang Alm Sdr Aditya Bisma Utama, dan Security Terrace Cafe juga ikut memukul hingga Alm Sdr Aditya Bisma Utama jatuh tersungkur. Sebagaimana hal tersebut telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya pada halaman 4 (empat) Nomor : 13 (tiga belas).

Mencermati fakta tersebut menurut Pemohon Banding itu semua merupakan fakta yang penting karena dari fakta tersebut akan tergambar adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1.

2) Saksi-14 atas nama Koptu Haryono.

Sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan satu rangkaian dengan perbuatan baik yang didakwakan kepada Saksi-1 (Sdr Kusnan), Saksi-14 (Koptu Haryono) maupun kepada Praka Ahmad Agus Fatkurohman dan Praka Anggoro Dwi Saputro, sehingga keberadaan Saksi-14 dalam perkara para Terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat “Mustahil” kalau sampai tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh para Terdakwa, mengingat peran Saksi-14 dalam perkara ini sejak masih di Terrace Cafe, lalu mengajak rekan-rekannya dan menyuruh memasukkan pentungan (tongkat) besi ke dalam mobil Xenia yang dibawa menuju ke Hugos Cafe, hingga terjadinya peristiwa di Hugos Cafe yang menyebabkan Alm Sdr Aditya Bisma Utama meninggal dunia.

Dengan mencermati rumusan pertimbangan keterangan Saksi-14 sebagaimana pada halaman 40 (empat puluh) sampai dengan halaman 41 (empat puluh satu) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tersebut, sungguh-sungguh mengherankan, “apa iya..!!!” Saksi-14 dalam persidangan hanya menerangkan seperti apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya....???, yang hanya dirumuskan dalam 4 (empat) poin. Sekalipun benar maka sudah dapat dipastikan bahwa persidangan ini “tidak optimal dan tidak sungguh-sungguh” dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Akan tetapi setelah memperhatikan berbagai catatan dan tuntutan Oditur Militer yang melaksanakan persidangan, “ternyata” faktanya tidaklah demikian. Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja dan terkesan asal-asalan dalam merumuskan fakta keterangan Saksi-14. Untuk itu pada kesempatan ini ijinilah Pemohon Banding akan menguraikan fakta-fakta keterangan Saksi-14 sebagaimana yang ditulis dan telah dirumuskan oleh Oditur Militer dalam tuntutan antara lain:

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena sama-sama bertugas di Batalyon Infantri 403/WP dan tidak ada hubungan keluarga.
- b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 24.00 Wib Saksi sedang berada di Terrace Cafe bersama dengan Serda Maryono, Praka Tri Andrianto, Praka Agus Fakturohman, Terdakwa-2, Praka Balthasar Lermatan alias Buler, Praka Ari Yulianto, Sdr. Gunadi, Sdr. Wawan dan Sdr. Danang alias Benyo.
- c) Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 namun tidak Saksi angkat, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa-1 telepon lagi kepada Praka Agus Fakturohman dan memberitahu kalau Terdakwa-1 dikeroyok sekelompok orang Ambon dan Pratu Iswanto (Cemeng) disandera di Hugo’s café, lalu Saksi jawab “Ya saya tak kesana”, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Bogel (tukang parkir) untuk mengambil pentungan yang terbuat dari



batang besi sebanyak 4 (empat) batang dari ruangan penyimpanan barang yang terletak di belakang penitipan jaket di Terrace Cafe, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1482 UE yang dibawa Saksi.

d) Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengemudikan mobil Xenia berangkat ke Hugo's Cafe bersama Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputro, Serda Maryono, Saksi-8 (Praka Tri Adrianto), Sdr. Wawan, Sdr. Danang alias Benyo dan Sdr. Gunadi, lalu Praka Ari Yulianto menggunakan motor sendiri sedangkan Praka Agus Fakturohman dan Praka Lermatan berboncengan sepeda motor, sesampainya di Hugo's Saksi memarkir mobil di sebelah utara pos satpam menghadap ke timur, saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-1 (Sdr. Kusnan).

e) Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada security Hugo's Cafe apa ada keributan, dan dijawab "tadi ada keributan anak 403 di dalam cafe Hugo's terus dibawa keluar oleh rekan-rekan security Hugo's", beberapa saat kemudian Saksi melihat seseorang yang tidak memakai baju dan punggungnya ada bekas darah lari naik motor menuju ke arah Barat, selanjutnya Saksi masuk ke mobil kemudian Saksi menggeser mobil menuju pintu gerbang parkir Hugo's Cafe, selanjutnya Saksi turun dan membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan pipa besi yang sudah Saksi siapkan, lalu Saksi mengambil satu batang dan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Gunadi, selanjutnya Saksi bergeser ke samping pos satpam sedangkan yang lainnya mengejar seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya.

f) Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-1 mendekati Saksi, kemudian Saksi melihat Alm. Adhitya Bisma Utama, Saksi-11 (Sdr. James Henry Tabalubum) dan Saksi-3 (Sdr. Agustinus Riswantoeri Wulantoko alias Aris) yang sedang berjalan ke parkir mobil Alm. Aditya Bisma Utama, tiba-tiba Terdakwa-3 dan Saksi-1 berteriak "itu bang orangnya, itu bang orangnya, itu bang kelompok orang itu yang memukuli saya", mendengar hal tersebut lalu Saksi memanggil dan mengumpulkan Alm. Aditya, Saksi-11 dan Saksi-3 sambil mengayun-ayunkan pipa besi.

g) Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 mendekati Alm. Adhitya Bisma Utama, Saksi-11 dan Saksi-3 lalu terjadi perdebatan, lalu Saksi melihat Saksi-3 melarikan diri sehingga Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Lermatan, Praka Agus Fakturohman, Praka Andri, Saksi-9 (Praka Ari Yulianto), Praka Anggoro, dan Sdr. Gunadi mengejar Saksi-3 namun karena tidak kuat lari lalu Saksi kembali ke parkiran Hugo's Café.

h) Bahwa tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Praka Agus Fakturohman yang memberitahu kalau Saksi-3 sudah tertangkap, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-12 (Serda Maryono) menjemput rekan lainnya yang telah menangkap Saksi-3, setelah itu Sdr. Gunadi, Praka Andri, Praka Anggoro, Sdr. Danang dan Saksi-3 naik ke mobil Saksi, sedangkan Praka Agus Fakturohman bersama Praka Lermatan dan Saksi-9 berboncengan bertiga naik sepeda motor, selanjutnya saat Saksi dan rekan-rekan melewati Café Hugo's Saksi melihat mobil petugas Kepolisian, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berhenti di sebelah Alfamart kemudian Praka Agus Fakturohman menyuruh Saksi-9 mengambil sepeda motor miliknya di parkiran dekat pos satpam Café Hugo's namun karena sepeda motor tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tidak jadi diambil.

i) Bahwa kemudian Saksi-9 kembali dengan berjalan dan menyampaikan kepada Praka Agus Fakturohman "Bang motornya tidak bisa hidup, kata Polisi ada yang meninggal", lalu Saksi-9 kembali membonceng bersama Praka Lermatan dan mendahului kembali ke asrama, selanjutnya Saksi menurunkan Saksi-3 di sebelah barat jembatan layang Janti, selanjutnya Saksi menuju ke Terrace Cafe untuk menurunkan Praka Andri, Saksi-12, Sdr. Gunadi, dan Sdr. Danang lalu masing-masing pulang ke rumah.

j) Bahwa alasan Saksi memerintahkan Sdr. Bogel memasukkan 4 (empat) alat pentungan dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna hitam milik Terrace Café ke dalam mobilnya, karena Terdakwa-1 bilang kepada Praka Agus Fakturohman kalau Terdakwa-3 kena tusuk pada pinggangnya dan yang mengeroyok membawa parang / pedang, sehingga Saksi membawa alat pentungan tersebut untuk jaga diri, dan yang menggunakan alat tersebut setelah tiba di Hugo's Cafe adalah Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan yang satu Saksi tidak tahu.

k) Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Alm. Aditya Bisma Utama meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Keterangan yang disangkal diantaranya :



(1) Terdakwa-1 hanya sekali menelepon Praka Agus Fakturohman memberitahu kalau Saksi-1 dikeroyok, Terdakwa-3 kena tusuk dan Saksi-6 disandera.

(2) Terdakwa-1 tidak terjadi perdebatan dengan Alm. Adhitya Bisma Utama, Saksi-11 dan Saksi-3.

(3) Terdakwa-3 tidak menunjuk Alm. Adhitya Bisma Utama, Saksi-11 dan Saksi-3.

b. Fakta Yuridis Keterangan para Terdakwa.

1) Terdakwa-1 atas nama Praka Erin Setiawan.

Dengan mencermati rumusan pertimbangan keterangan Terdakwa-1 sebagaimana pada halaman 41 (empat puluh satu) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, menurut Pemohon Banding apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sungguh-sungguh sangat mengherankan, karena banyak sekali fakta-fakta yang juga terungkap dalam persidangan khususnya terkait perbuatan para Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama "sengaja...!!!" tidak dimasukkan dalam rumusan fakta keterangan Terdakwa-1. Kalau dicermati secara mendalam maka uraian fakta keterangan perbuatan Terdakwa-1 secara tersirat "seakan-akan benar" kalau :

a) Terdakwa-1 hanya memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama hanya sekali saja dan mengenai paha Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi yang diambil dari mobil Xenia.

b) Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terpisah dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Alm Sdr Aditya Bisma Utama.

Diatas telah Pemohon Banding sampaikan bahwa tugas Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan "sangatlah berat namun mulia". Berat karena jika apa yang dilakukan itu tidak benar, maka resikonya berhadapan pada kuasa-Nya Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Mulia karena sesungguhnya Hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia. Oleh sebab itu untuk melaksanakan tugas yang berat namun mulia ini menuntut untuk bersikap objektif, transparan dan maksimal.



Memperhatikan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dicatat dan telah dituangkan dalam rumusan keterangan Terdakwa-1 pada Tuntutan Oditur Militer, maka ijinlah pada kesempatan ini Pemohon Banding akan menguraikan beberapa fakta penting keterangan Terdakwa-1 yang tidak dirumuskan dalam uraian keterangan Terdakwa-1 pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 antara lain :

- a) Bahwa benar setelah Saksi-14 mengumpulkan Alm. Sdr. Adhitya, Saksi-3 dan Saksi-11, serta melihat Saksi-1 dan Terdakwa-3 berkata lagi "Itu Bang itu bang orang yang ikut mukuli saya" lalu Terdakwa-1 dan rekan-rekannya menghampiri alm. Sdr. Adhitya, Saksi-3 dan Saksi-11, selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama, dengan menggunakan besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, dengan cara sekira jarak 1 (satu) meter dan berhadapan dengan Korban tangan kanan Terdakwa-1 memegang ujung pegangan besi dan tangan kiri memegang pangkal pegangan tongkat besi tersebut lalu Terdakwa-1 ayunkan tongkat besi tersebut dari arah kanan menuju ke kiri dan memukulkannya ke arah paha kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali. Sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer pada uraian keterangan Terdakwa-1 pada Nomor : 11 (sebelas) halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima).
- b) Bahwa benar setelah Saksi-1 juga ikut memukul Alm. Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan rambu perboden Stop yang alasnya terbuat dari kaleng cat yang telah dicor semen ke arah kepala kurang lebih tiga kali, Terdakwa-1 masih memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan cara Terdakwa-1 memutar membelakangi Alm Sdr Aditya Bisma Utama, lalu kembali mengayunkan tongkat besi yang Terdakwa-1 pegang dari arah kiri ke kanan mengenai punggung Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-1 menendang mengenai kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama, setelah itu Terdakwa-1 mendekati Saksi-11 yang sedang dipegang oleh Terdakwa-3 lalu Terdakwa-1 juga memukul Saksi-11 sebanyak satu kali dengan cara mengayunkan besi yang Terdakwa pegang namun dapat ditangkis oleh Saksi-11. Sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer pada uraian keterangan Terdakwa-1 pada Nomor : 12 (dua belas) halaman 25 (dua puluh lima).
- c) Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 kembali ke arah Alm Sdr Aditya Bisma Utama yang sedang dipukuli oleh Saksi-1 dan ditendang oleh Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1



memukul lagi sekali dengan menggunakan tongkat besi mengenai tangan kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama dan Saksi-1 kembali memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan cor-coran semen perboden, setelah itu Alm Sdr Aditya Bisma Utama bangun dan berdiri lalu dibawa ke arah Pos penjaga parkir, dan saat di depan Pos Parkir Hugo's Saksi-1 masih menyodok Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan cor-coran perboden stop dari bawah ke atas mengenai pipi kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama. Sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer pada uraian keterangan Terdakwa-1 pada Nomor : 13 (tiga belas) halaman 25 (dua puluh lima).

d) Bahwa benar pada saat Alm Sdr Aditya Bisma Utama dibawa ke arah jalan keluar tepatnya di samping pos penjagaan parkir Terdakwa-3 melakukan pemukulan Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan Alm Sdr Aditya Bisma Utama. Sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer pada uraian keterangan Terdakwa-1 pada Nomor : 18 (delapan belas) halaman 26 (dua puluh enam).

Mencermati fakta-fakta tersebut, maka nampak jelas peran dan hubungan perbuatan para Terdakwa dengan apa yang dilakukan Saksi-1. Akan tetapi lagi-lagi yang Pemohon Banding harus sampaikan bahwa tidak seharusnya putusan Hakim yang nota bene dirumuskan oleh 3 (tiga) orang Hakim dan dibantu oleh seorang Panitera, akan tetapi rumusannya masih tidak lengkap mengakomodir semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan dengan memperhatikan sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian tersebut, sungguh-sungguh sangat merugikan penegakan hukum dan keadilan yang ada.

2) Terdakwa-2 atas nama Praka Hery Purwanto.

Dengan mencermati rumusan pertimbangan keterangan Terdakwa-2 sebagaimana pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, menurut Pemohon Banding beberapa fakta penting yang juga merupakan fakta persidangan, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dimasukkan sebagai pertimbangan fakta keterangan Terdakwa-2. Keterangan yang tidak dimasukkan dalam rumusan pertimbangan keterangan Terdakwa-2 sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer pada uraian keterangan Terdakwa-2 pada Nomor : 8 (delapan) halaman 27 (dua puluh tujuh) antara lain :



a) Bahwa benar setelah Saksi-1 berkata “iki mau yang melu ngeroyok aku (ini dia yang ikut ngeroyok saya)” kemudian Terdakwa-1 memukul Alm. Sdr Aditya Bisma Utama menggunakan tongkat Besi warna hitam mengenai paha kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Saksi-1 dengan membawa perboden stop yang ada cor-coran semen dan dipukulkan ke kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh merangkak.

b) Bahwa benar setelah Saksi-1 memukul kepala Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh merangkak dengan menggunakan perboden stop, Terdakwa-1 kembali memukul dengan tongkat besi yang dipegangnya mengenai punggung Alm Sdr Aditya Bisma Utama, setelah Terdakwa-2 menendang Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mukanya hingga kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama terdorong ke samping.

Mencermati kedua fakta tersebut, nampak jelas apa yang dilakukan para Terdakwa serta hubungannya dengan perbuatan Saksi-1. Artinya bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dilakukan Saksi-1 terhadap Sdr Aditya Bisma Utama.

3. Analisa Fakta Hukum.

Mencermati rumusan pertimbangan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, sebelum menganalisa semua uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka ijinlah Pemohon Banding terlebih dahulu akan menguraikan beberapa hal penting diantaranya :

a. Bahwa mencermati banyaknya rumusan fakta yuridis baik keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa yang juga benar-benar terungkap dalam persidangan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama justru tidak dimasukkan dalam uraian pertimbangan fakta yuridis baik pada keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa, maka sudah barang tentu uraian pertimbangan fakta hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mengakomodir beberapa fakta yuridis dimaksud. Dan hal ini sungguh-sungguh sangat merugikan baik dalam pembuktian khususnya dan umumnya penegakan hukum dan keadilan yang ada.



b. Rumusan pertimbangan fakta hukum secara normatif dan substantif “seharusnya” dirumuskan berdasarkan pada fakta-fakta yuridis baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti. Jika ada uraian pertimbangan fakta hukum dalam putusan, akan tetapi tidak ada dasarnya dari mana fakta tersebut diambil, maka menurut Pemohon Banding, hal itu tidak saja sebagai bentuk “penyelundupan” fakta akan tetapi juga menunjukkan ketidak objektifan serta ketidak cermatan.

Mencermati kedua hal penting tersebut diatas, jika dihubungkan dengan rumusan pertimbangan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka dapat saya simpulkan bahwa apa yang dirumuskan tersebut merupakan wujud “kecerobohan” Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hal tersebut sungguh-sungguh “sangat memprihatinkan” terjadi di lingkungan Peradilan Militer. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan baik dalam menilai cara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan fakta hukum, maupun menguji kebenaran rumusan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut :

a. Sumber atau Dasar Fakta Hukum.

Sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan diatas, bahwa secara normatif maupun substantif, perumusan fakta hukum dalam suatu putusan haruslah didasarkan pada uraian fakta yuridis baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti. Mencermati uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Pemohon Banding menemukan adanya beberapa rumusan fakta hukum yang sumbernya maupun dasarnya tidak dapat dipertanggung jawabkan antara lain :

1) Bahwa sebagaimana uraian fakta hukum Nomor : 4 (empat) halaman 50 (lima puluh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan kalau Saksi-1 (Sdr Kusnan Bin Sukamat) adalah “mantan anggota Yonif 403/PW yang telah dipecat”.

Mencermati uraian tersebut di atas, memang apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan merupakan pokok perkara, dan kenyataan yang sebenarnya memang benar Saksi-1 adalah mantan anggota TNI yang telah dipecat. Akan tetapi dasar keterangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil “dari mana....???” , sementara uraian keterangan Saksi-1 maupun Terdakwa-3 “sama sekali” tidak ada uraian yang menyebutkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kalau tidak ada dasarnya apa ini bukan yang dinamakan “penyelundupan” sebuah fakta.

2) Bahwa sebagaimana uraian fakta hukum Nomor : 12 (dua belas) halaman 52 (lima puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “Bahwa benar Praka Ahmad Agus Fatkurohman, Saksi-7 dan Saksi-9 dengan menggunakan sepeda motor berangkat dahulu menuju Hugos Cafe sedangkan Koptu Haryono menyusul bersama 7 orang diantaranya Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputro, Serda Maryono, Saksi-9, Sdr Wawan, Sdr Danang alias Benyo dan Sdr Gunadi dengan mobil Daihatzu Xenia Nopol AB 1482 UE yang dikemudikan Koptu Haryono. Namun sebelum berangkat ke Hugos cafe Koptu Haryono menyuruh tukang parkir yang bernama Sdr Bogel untuk mengambil tongkat besi yang panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 4 (empat) batang di ruangan penyimpanan barang yang terletak di belakang penitipan jaket di Terrace Cafe lalu dimasukan di dalam bagasi mobil Daihatzu Xenia Nopol AB 1482 UE”.

Mencermati uraian tersebut di atas, “perlu dan harus” Pemohon Banding pertanyakan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa “dari mana...!!!” dasar dan sumbernya uraian yang mengatakan :

a) Bahwa nama “Sdr Wawan, Sdr Danang alias Benyo dan Sdr Gunadi”, ikut bersama-sama dengan Saksi-14 Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputro, Serda Maryono, dan Saksi-9 ikut pergi ke Hugos Cafe, sedangkan dari semua keterangan baik para Saksi maupun para Terdakwa sama sekali “tidak....!!!” ada yang menerangkan demikian.

b) Bahwa “sebelum berangkat ke Hugos cafe Koptu Haryono menyuruh tukang parkir yang bernama Sdr Bogel untuk mengambil tongkat besi yang panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 4 (empat) batang di ruangan penyimpanan barang yang terletak di belakang penitipan jaket di Terrace Cafe lalu dimasukkan di dalam bagasi mobil Daihatzu Xenia Nopol AB 1482 UE”. Hal ini juga dikutip dari keterangan siapa Pemohon Banding juga tidak mengerti, karena semua uraian pertimbangan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya “sama sekali tidak ada....!!!” uraian yang demikian.

Dengan mencermati kedua fakta tersebut, memang Pemohon Banding sangat paham kalau fakta di persidangan yang sebenarnya memang ada Saksi yang menerangkan hal tersebut. Yaitu Saksi-14 (Koptu Haryono) sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pada uraian keterangna Saksi-14 Nomor : 3 (tiga) dan Nomor : 4 (empat). Akan



tetapi karena sejak awal Pemohon Banding sudah sampaikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sengaja tidak memasukkan keterangan Saksi-14 secara utuh dan lengkap, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara para Terdakwa ini sudah sangat paham betul akan rangkaian perkara tersebut. Namun karena “kecerobohannya” sehingga antara pertimbangan rumusan fakta yuridis dengan fakta hukum “tidak nyambung”.

b. Cara Merumuskan Fakta Hukum.

Sebagaimana telah Pemohon Banding berkali-kali uraikan di atas bahwa baik secara normatif maupun substantif rumusan fakta hukum haruslah didasarkan ataupun bersumber dari fakta-fakta yuridis yakni baik itu dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti. Dengan mencermati hal tersebut timbul pertanyaan apakah pendapat Hakim “itu....!!!” merupakan fakta hukum..???, dengan tegas Pemohon Banding katakan “tidak...!!!”. Karena fakta hukum harus sumbernya jelas apakah itu didasarkan pada keterangan para Saksi, atau keterangan para Terdakwa maupun barang bukti.

Mencermati rumusan pertimbangan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, iijinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Banding akan menguraikan beberapa uraian pertimbangan fakta hukum, namun menurut Pemohon Banding “itu bukan” fakta hukum akan tetapi hanya sebuah “pendapat” Hakim saja. Beberapa fakta tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum Nomor : 22 (dua puluh dua) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menyebutkan “Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menghendaki meninggalnya Sdr Aditya Bisma Utama karena ketika Saksi-1 melakukan pemukulan membabi buta terhadap Sdr Aditya Bisma Utama, Terdakwa-2 mencegah dengan cara menghalau Saksi-1 untuk menjauh dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan lagi, demikian juga Terdakwa-1 telah memukul paha Sdr Aditya Bisma Utama dengan besi sebanyak satu kali”. 31

Bagaimana bisa uraian tersebut dapat dikatakan sebagai fakta hukum, sementara tidak satupun fakta baik keterangan para Saksi, para Terdakwa maupun barang bukti yang menyebutkan “Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menghendaki meninggalnya Sdr Aditya Bisma Utama”. Memang benar Terdakwa-2 sempat mencegah Saksi-1 untuk tidak memukul lagi Alm Sdr Aditya Bisma Utama. Akan



tetapi yang seharusnya di ingat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah, “apakah” pencegahan yang dilakukan Terdakwa-2 tersebut sebelum Saksi-1 maupun para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Alm Sdr Aditya Bisma Utama.

Dengan mencermati fakta yang sebenarnya terjadi dan benar-benar terungkap dalam persidangan tindakan mencegah yang dilakukan Terdakwa-2 tersebut dilakukan setelah para Terdakwa ikut memukul Aml Sdr Aditya Bisma Utama, dan karena melihat Alm Sdr Aditya Bisma Utama yang sudah tidak berdaya, namun Saksi-1 masih tetap membabi buta memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama.

2) Sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum Nomor : 24 (dua puluh empat) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menyebutkan “Bahwa benar Terdakwa-1 menyadari apabila seorang dipukul menggunakan besi mengenai paha tentu akan merasa kesakitan, demikian juga Terdakwa-2 yang menendang muka Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali tentunya akan terasa sakit dan dalam diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang”.

Mencermati uraian tersebut maka menurut Pemohon Banding sampaikan bahwa bagaimana bisa uraian tersebut dikatakan sebagai fakta hukum, sementara tidak satupun fakta baik keterangan Terdakwa-1 yang menyatakan kalau dirinya “menyadari apabila seorang dipukul menggunakan besi mengenai paha tentu akan merasa kesakitan”. Jika benar Terdakwa-1 mengatakan demikian maka timbul pertanyaan, “kenapa kalau tahu orang dipukul itu sakit, tapi dilakukan..??”. Apalagi jika kita perhatikan bahwa sebagaimana fakta keterangan Terdakwa-1 di persidangan menerangkan kalau dirinya tidak hanya memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama sekali saja seperti apa yang dirumuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi setelah memukul paha Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan besi sekali, dan Saksi-1 juga telah memukul kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan rambu perborden Stop yang alasnya terbuat dari kaleng cat yang telah dicor semen, Terdakwa-1 masih memukul punggung Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan tongkat besi sebanyak satu kali dan menendang kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama sekali.

Kalimat yang menyebutkan kalau “Terdakwa-1 menyadari apabila seorang dipukul menggunakan besi mengenai paha tentu akan merasa kesakitan, demikian juga Terdakwa-2 yang menendang muka Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali tentunya akan terasa sakit dan dalam diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang” ini murni pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama “bukan...!!!!” fakta hukum.



3) Sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum Nomor : 25 (dua puluh lima) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menyebutkan “Bahwa benar Terdakwa-3 menyadari apabila seseorang ditampar di bagian muka tentunya akan merasa sakit dan dalam diri Terdakwa-3 tidak kewenangan untuk menyakiti orang lain” Begitu pula mencermati uraian tersebut di atas maka yang perlu Pemohon Banding pertanyakan adalah atas dasar dan sumber dari mana rumusan fakta hukum yang menyatakan kalau “Terdakwa-3 menyadari apabila seseorang ditampar dibagian muka tentunya akan merasa sakit dan dalam diri Terdakwa-3 tidak kewenangan untuk menyakiti orang lain”. Karena selain Terdakwa-3 tidak pernah menerangkan hal tersebut, juga didalam rumusan pertimbangan fakta keterangan Terdakwa-3, tidak satupun ada uraian yang demikian. Di samping itu jika benar Terdakwa-3 menyadari kalau menampar seseorang itu akan menimbulkan rasa sakit, “kenapa” Terdakwa-3 lakukan hal tersebut.

Mencermati hal tersebut di atas, semakin kuat bahwa uraian tersebut hanyalah sebuah pendapat Hakim saja, “bukan....!!” fakta hukum. Dan ini sangat tidak objektif ketika pendapat dianggap sebagai fakta. “Jangan-jangan....!!!” Majelis Hakim Tingkat Pertama “tidak paham” apa itu pendapat hakim dan apa itu fakta hukum.

4) Sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum Nomor : 26 (dua puluh enam) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menyebutkan “Bahwa benar dalam kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr Aditya Bisma Utama yang dilakukan oleh Saksi-1 para Terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan diantara para Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk merampas nyawa Korban”.

Mencermati uraian yang satu ini, menurut Pemohon Banding sungguh-sungguh uraian yang “sangat....!!!” memprihatinkan kenapa harus dirumuskan demikian, sementara fakta yang ada tidaklah demikian. Bahkan para Terdakwa saja dalam persidangan “tidak” pernah menerangkan kalau saat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dirinya tidak sedang berada di tempat kejadian. Walaupun rumusan ini bukan merupakan fakta hukum, akan tetapi lebih bersifat pendapat Hakim, namun demikian uraian ini menunjukan “ketidak konsistennya....!!!” Majelis Hakim Tingkat Pertama. Jika benar kalau saat Saksi-1 memukuli Alm Sdr Aditya Bisma Utama para Terdakwa memang tidak ada ditempat kejadian, lalu bagaimana dengan uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan kalau “Terdakwa-2 mencegah Saksi-1 dengan cara menghalau Saksi-1 untuk menjauh dan memberitahu agar jangan melakukan pemukulan lagi”, sebagaimana uraian fakta hukum pada Nomor : 22 (dua puluh dua) halaman 54 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, silahkan dijawab sendiri.

Mencermati uraian yang menyebutkan bahwa “diantara para Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk merampas nyawa Korban”, jika niat itu hanya dikaji dari ucapan, “ya.....!!!”, memang benar kalau dikatakan “para Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk merampas nyawa korban”. Akan tetapi seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih cermat dalam menilai kematian Alm Sdr Aditya Bisma Utama tersebut merupakan sebagai akibat atau tujuan. Dan masalah ini tentunya tidak harus diajari lagi bahwa niat membunuh tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kata-kata, akan tetapi dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan, alat yang digunakan, serta sasaran yang dituju saja sudah dapat diketahui.

Tapi harus Pemohon Banding pahami rumusan itu muncul karena sebagai wujud dari sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “tidak objektif...!!!” dalam merumuskan fakta persidangan. Sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan panjang lebar mengenai beberapa fakta persidangan yang sengaja tidak diuraikan dalam rumusan fakta yuridis baik keterangan para Saksi maupun para Terdakwa.

5) Sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum Nomor : 27 (dua puluh tujuh) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menyebutkan “Bahwa benar diantara para Terdakwa ada keinginan yang sama untuk menyakiti orang lain dalam hal ini Sdr Aditya Bisma Utama dan Sdr James Henry Tabalubum”

Mencermati uraian tersebut di atas, lagi-lagi harus Pemohon Banding sampaikan bahwa uraian tersebut merupakan uraian yang tidak mendasar, baik dari segi sumber maupun substansinya. Ini semua selain menurut Pemohon Banding hanya sebuah pendapat Hakim saja, juga satu hal yang seharusnya dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kata “menyakiti” ini jika dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa, tidak bisa hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan “penganiayaan biasa”, akan tetapi seharusnya istilah menyakiti ini harus dikaji sampai sejauh mana sakitnya orang yang disakiti tersebut. Karena meninggalnya Alm Sdr Aditya Bisma Utama juga berawal dari perbuatan yang menyakiti. Tapi karena perwujudan dari tindakan untuk menyakiti ini lebih pada akibat yang lebih besar lagi yakni membunuh, maka walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama akan menggunakan istilah menyakiti, maka perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 tidak seharusnya hanya diartikan sebagai bentuk penganiayaan saja.



4. Penerapan Hukum

Mencermati baik Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, maupun Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, yang dijadikan dasar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengadili perkara para Terdakwa, tentunya ada satu hal yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmu pengetahuan secara mendalam mengingat :

a Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, Oditur Militer telah mendakwa para Terdakwa melakukan tindak pidana :

(1) Dakwaan Primair “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(2) Dakwaan Subsidair “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mencermati Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tersebut, Oditur Militer “sama sekali” tidak pernah mendakwakan kepada para Terdakwa dengan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 maupun pasal 182 ayat (4) KUHP, “tidak seharusnya....!!!” Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tindak pidananya membuktikan apa yang tidak didakwakan.

Apalagi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta baru-baru ini menerima Putusan Tingkat Kasasi Nomor : 46 K/MIL/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama Terpidana Serda Hastopo Nrp 31950446760974 yang Putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 31-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan pertimbangan bahwa “bahwa Hakim dilarang membuktikan apa-apa yang tidak didakwakan kepadanya (sesuai pasal 182 ayat (4) KUHP)” sehingga dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, adalah “salah dan keliru....!!!”.

b. Bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara para Terdakwa dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 dengan alasan



“jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut”, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mengkaji seara mendalam apakah berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terungkap dalam persidangan memang faktanya demikian .

Mencermati berbagai fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan maupun tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, “andaikata” saja Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengungkap fakta, menganalisa fakta, merumuskan fakta hukum, dan dalam membuktikan unsur tindak pidananya dilakukan dengan objektif, transparan dan maksimal, maka “tidak mungkin” Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpangi norma hukum yang ada dengan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Mencermati hal tersebut di atas, ijinilah pada kesempatan ini Pemohon Banding akan menguraikan beberapa bukti yang menunjukkan “kesalahan” Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa benar berdasarkan fakta yang ada, tindak pidana yang mengakibatkan Alm Sdr Aditya Bisma Utama meninggal dunia tersebut, terjadi berawal karena para Terdakwa dan Saksi-1 yang meminta bantuan rekan-rekannya untuk membalas dendam karena dirinya telah dikeroyok di Hugos Cafe. Artinya bahwa kedatangan Saksi-14, bersama-sama dengan Terdakwa-2, Praka Anggoro Dwi Saputro, Serda Maryono, Saksi-8, Sdr Wawan, Sdr Danang alias Benyo, Sdr Gunadi, demikian juga Praka Agus Fakturohman, Praka Lermatan dan Saksi-9 ke Hugos Cafe dan bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-1, kesemuanya itu dilakukan karena ingin membalas dendam atas pengeroyokan yang terjadi di dalam Hugos Cafe. Hal ini terbukti dengan peralatan yang dibawa dari Terrace Cafe yakni 4 (empat) pentungan besi.

2) Bahwa benar setelah mengetahui ada beberapa orang yang keluar dari dalam Hugos Cafe dan lari, Saksi-14 langsung menggeser mobilnya dan membuka pintu bagasi untuk mengambil satu buah pentungan besi yang dibawa, dan benar pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr Gunadi ikut juga mengambil pentungan besi yang ada didalam mobil Xenia, pada saat itu juga Saksi-1 mengambil tropan perboden yang terbuat dari cocoran semen, setelah Saksi-1 mengatakan “itu bang, itu bang orang yang ikut memukuli saya”, selanjutnya para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-14 dan rekan-rekan yang lainnya mengejar orang-orang tersebut namun tidak berhasil ketangkap.



Mencermati hal tersebut diatas maka nampak jelas bahwa pengambilan pentungan besi yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun yang lainnya itu merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan Saksi-1 yang mengambil tropan perboden yang terbuat dari adonan semen.

3) Bahwa disaat Saksi-14 mengumpulkan Alm Sdr Aditya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-11 sambil menakut-nakuti menggunakan pentungan besi, Saksi-14 berkata "Mau kemana kamu, kumpul disini", para Terdakwa, Saksi-1 dan rekan-rekan para Terdakwa lainnya langsung menghampiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-11, selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul paha Alm Sdr Aditya Bisma Utama menggunakan pentungan besi sekali, selanjutnya diikuti oleh Saksi-1 yang langsung memukul kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama dengan menggunakan tropan perboden yang terbuat dari adonan semen sebanyak tiga kali, dan dilanjutkan oleh Terdakwa-1 memukul punggung Alm Sdr Aditya Bisma Utama sebanyak sekali dan menendang kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama sekali, Terdakwa-2 juga langsung menendang kepala Alm Sdr Aditya Bisma Utama sekali. Dan benar bahkan setelah memukul Saksi-11 namun berhasil ditangkis, Terdakwa-1 masih memukul tangan kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama sekali dan diikuti oleh Saksi-1 yang memukul Alm Sdr Aditya Bisma dengan menggunakan tropan perboden yang terbuat dari adonan semen. Dan benar pada saat Alm Sdr Aditya Bisma Utama bisa bangun dan dibawa ke pos penjagaan parkir, Terdakwa-3 langsung ikut memukul Alm Sdr Aditya Bisma Utama dan diikuti oleh Saksi-1 dengan menyodok pipi kiri Alm Sdr Aditya Bisma Utama dari bawah keatas hingga Alm Sdr Aditya Bisma Utama jatuh terlentang.

Dengan mencermati fakta tersebut, maka menurut Pemohon Banding "sangat tidak benar....!!!" apa yang disampaikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sebagaimana pada uraian fakta hukum Nomor : 26 (dua puluh enam) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang mengatakan "Bahwa dalam kejadian pemukulan terhadap Korban Sdr Aditya Bisma Utama yang dilakukan oleh Saksi-1, para Terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan diantara para Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk merampas nyawa orang lain". Jika fakta yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidananya saja sudah tidak benar, maka "tidak usah ditanya lagi....!!!" bahwa penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, itu "pasti....!!!" salah. "Kecuali...." kalau perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Saksi-1, maka tidak salah jika Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, dengan pertimbangan bahwa "jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan, maka meskipun delik



yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut” dapat diterapkan dalam kasus para Terdakwa, “tapi....!!!” kan faktanya tidaklah demikian.

Mencermati berbagai uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara para Terdakwa dengan menerapkan ketentuan yang tidak didakwakan, dengan alibi adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 675K/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menurut Pemohon Banding apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hanya merupakan bentuk cara “penghalalan” atas sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “sengaja....!!!”, menghilangkan berbagai fakta perbuatan para Terdakwa. Dan sikap yang demikian ini menurut Pemohon Banding dilakukan lebih dikarenakan adanya “kepentingan”.

5. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Sebelum Pemohon Banding menanggapi berbagai pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 55 (lima puluh lima) sampai dengan halaman 69 (enam puluh sembilan) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, perlu sekali lagi Pemohon Banding tegaskan, bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang di dakwakan, “itu....!!!” merupakan rumusan yang kurang lengkap, tidak tepat dan tidak mendasar.

Kurang lengkap disini karena rumusan pertimbangan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya yang menyangkut perbuatan para Terdakwa “hanya....!!!” sepotong-sepotong. Tidak lengkapnya uraian fakta hukum tersebut, menurut pendapat Pemohon Banding lebih dikarenakan adanya “kepentingan untuk membelokkan” arah pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Dimana peran para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sebenarnya sama dengan peran Saksi-1, hanya bobot (kwantitasnya) saja yang berbeda antara para Terdakwa dengan Saksi-1, sengaja dikonstruksi sedemikian rupa sehingga seakan-akan apa yang dilakukan para Terdakwa terpisah dengan apa yang dilakukan Saksi-1.

Tidak tepat disini karena fakta yang sebenarnya terjadi dan terungkap dalam persidangan tidaklah seperti apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Tidak mendasar disini karena banyak rumusan pertimbangan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, setelah dikaji secara mendalam “ternyata” sumber dan



dasanya “tidak bisa” dipertanggung jawabkan, sebagai contoh uraian fakta hukum dari Nomor : 22 (dua puluh dua) sampai dengan Nomor : 27 (dua puluh tujuh) halaman 54 (lima puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Apalagi rumusan-rumusan tersebut setelah dikaji secara mendalam itu bukan fakta hukum akan tetapi pendapat Hakim.

Mencermati apa yang telah Pemohon Banding uraikan diatas, maka untuk memberikan tanggapan atas pembuktian unsur tindak pidana, iijinkanlah Pemohon Banding akan menguraikan beberapa hal antara lain :

a. Fakta Yuridis.

Mencermati uraian fakta yuridis yang sebenarnya terjadi dan terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memukul baik dengan menggunakan alat pentungan besi, maupun dengan tangan, serta menendang Alm Sdr Aditya Bisma Utama, itu dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan dengan apa yang dilakukan Saksi-1 kepada Alm Sdr Aditya Bisma Utama.
- 2) Bahwa ditinjau dari segi tujuan awal perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 meminta bantuan Saksi-14 dan rekan-rekan lainnya itu semua juga dilakukan dalam satu tujuan yakni balas dendam dan sakit hati.
- 3) Bahwa ditinjau dari segi alat yang digunakan oleh para Terdakwa maupun Saksi-1, walaupun alat yang digunakan tidak sama, akan tetapi masing-masing pelaku yang dalam hal ini para Terdakwa dan Saksi-1 saling mengetahui alat yang digunakan masing-masing. Bahkan ketika alat tersebut digunakan untuk memukuli Alm Sdr Aditya Bisma Utama para Terdakwa dan Saksi-1 saling mengetahui satu sama lainnya.
- 4) Bahwa ditinjau dari segi cara melakukan perbuatannya, walaupun secara kuantitas perbuatan para Terdakwa tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Saksi-1, akan tetapi karena perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersama dan bergantian, maka sekalipun jumlah memukulnya dan perkenaan pemukulannya yang dilakukan para Terdakwa tidak sama dengan apa yang dilakukan Saksi-1, itu bukan berarti masing-masing tujuan pemukulannya menjadi berbeda.

Dengan mencermati uraian fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fakta yang sebenarnya terjadi dan terungkap dalam persidangan, perbuatan para Terdakwa merupakan satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tujuan yaitu menghabisi nyawa Alm Sdr Aditya Bisma Utama.

b. Pasal yang didakwakan

Mencermati Surat Dakwaan Nomor : Sdak-22/IV/2014 tanggal 1 April 2014, yang mendakwa para Terdakwa disusun dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

- 1) Dakwaan Primair “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Dakwaan Subsidiar “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyusunan dakwaan tersebut dilakukan tentunya “bukan tidak ada dasar dan alasan” karena selain berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada, “ternyata” perbuatan para Terdakwa merupakan satu rangkaian dengan perbuatan Sdr Kusnan Bin Sukamat (Saksi-1) yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana Putusan Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.SLMN tanggal 16 Juli 2013.

Apa yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut semua “sangat” sinkron dan bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang didakwakan kepada Saksi-1 dengan dakwaan berlapis yaitu dakwaan Kesatu : Primair pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 351 ayat (3) KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dan berdasarkan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.SLMN tanggal 16 Juli 2013, ternyata Sdr Kusnan Bin Sukamat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Sdr Kusnan Bin Sukamat dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Dengan mencermati uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon Banding “tidak seharusnya” tindak pidana yang terbukti antara para Terdakwa menjadi berbeda dengan Saksi-1, mengingat antara perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 merupakan satu rangkaian dalam satu tujuan, sehingga kalau Saksi-1 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka seharusnya sama para Terdakwa.

Mencermati berbagai uraian pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :



1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah baik dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, maupun penerapan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dan terungkap dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan "yang terbukti" adalah sebagaimana pembuktian Oditor Militer dalam tuntutan. Yakni para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kesimpulan

Mendasarkan uraian tersebut diatas yang dijadikan dasar Pemohon Banding dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa :

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan fakta yuridis baik keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa, merumuskan pertimbangan fakta hukum, sangat tidak objektif, tidak transparan dan tidak optimal. Karena banyak fakta yuridis keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang benar-benar terungkap dalam persidangan tidak dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Demikian juga banya merumuskan pertimbangan fakta hukum yang baik sumber maupun dasarnya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam mengadili perkara para Terdakwa tidak mendasarkan pada surat dakwaan, merupakan bentuk kesalahan Majelis Hakim. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 188 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 maupun pasal 182 ayat (4) KUHP.

c. Bahwa mengingat perbuatan para Terdakwa merupakan satu rangkaian dengan perbuatan yang dilakukan Saksi-1, dan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sama dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Saksi-1, maka dalam pembuktian tindak pidana tidak seharusnya menjadi berbeda.

Dengan mencermati ke-3 (tiga) uraian kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, bukan



saja merupakan putusan yang "salah dan tidak tepat", karena mendasarkan pada pertimbangan yang salah, dan keliru, sehingga putusan tersebut tidak saja jauh dari "Nilai-nilai hukum dan keadilan", akan tetapi hal tersebut juga sangat "mencederai penegakan hukum dan keadilan yang ada". Oleh sebab itu dengan mencermati semua uraian Pemohon Banding tersebut diatas, Pemohon Banding percaya dan yakin dengan posisi yang strategis dan terhormat, kredibilitas sebagai pelaksana Peradilan Tertinggi di Indonesia dan juga Kapabilitas yang tidak diragukan lagi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, akan menggunakan rasio hukum yang jelas dan mendasar, serta Pemohon Banding yakin juga bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ingin tetap menjaga kewibawaan Peradilan Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Banding tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya. Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Oditur Militer mengajukan keberatan dalam Memori Bandingnya terkesan emosional dan tidak proporsional dan tidak konsekuensi, sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur militer lebih banyak berkomentar tentang Majelis Hakim yang memeriksa perkara daripada substansi keberatan secara hukum terhadap putusan yang dimohonkan Banding.

b. Bahwa Oditur Militer dalam komentarnya menggunakan istilah "Pesan moral hukum" dalam penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Yang oleh Oditur Militer dianggap proses penegakan hukumnya diluar kewajaran. Hal tersebut Oditur Militer nilai dengan dalam rentang waktu kurang lebih satu bulan YUdex Factie telah membebaskan 4 (empat) perkara.

Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa, khususnya terhadap perkara-perkara yang diputus BEBAS oleh Yudex Factie dan dimohonkan kasasi oleh Oditur Militer, apabila putusan kasasi ternyata merubah putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus bebas, maka berarti Mahkamah Agung berpendapat Majelis Hakim Tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum. Namun lain halnya apabila Putusan Bebas yang dimohonkan kasasi Oditur Militer ternyata Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berarti bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori Kasasi sangat tidak beralasan. Berikut adalah contoh perkara-perkara yang DIPUTUS BEBAS oleh Yudex factie dan telah DIKUATKAN oleh Mahkamah Agung RI :

- 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 84-K / PM II-11 / AD / IX / 2012 dalam perkara terdakwa A.n. Serka Muslihuddin, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K / MIL / 2013 tanggal 8-3-2013.
- 2) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 18-K / PM II-11 / AD / II / 2013 dalam perkara terdakwa A.n. Koptu Zaenuri, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K / MIL / 2013 tanggal 23-10-2013.
- 3) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 38-K / PM II-11 / AD / IV / 2013 dalam perkara terdakwa A.n. Kopka Rohmat Cs, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K / MIL / 2013 tanggal 28-11-2013.
- 4) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 14-K / PM II-11 / AL / II / 2013 dalam perkara terdakwa A.n. Serma Suhendro, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45 K / MIL / 2014 tanggal 21-4-2014.
- 5) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 42-K / PM II-11 / AD / V / 2013 dalam perkara terdakwa A.n. Kapten Czi Satriyadi, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242 K / MIL / 2013 tanggal 8-4-2014.
- 6) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 80-K / PM II-11 / AD / VII / 2013 dalam perkara terdakwa A.n. Serma Juli Al Mufid, dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 K / MIL / 2013 tanggal 21-4-2014.

2. Bahwa alasan/pertimbangan Oditur Militer mengajukan keberatan dalam Memori Bandingnya berpendapat bahwa Yudex Factie dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum, sebagai berikut :

Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primer dengan mengungkapkan kembali fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie yang berpendapat Unsur merampas nyawa orang lain (dalam dakwaan Primer) dan unsur mengakibatkan mati (dalam dakwaan subsider) TIDAK TERPENUHI, selanjutnya Yudex Factie menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini Oditur Militer berpendapat bahwa Hakim dilarang membuktikan apa-apa selain yang didakwakan Oditur Militer. Bahwa Oditur Militer tidak pernah mendakwakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penasihat Hukum para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa, untuk dapatnya para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibuktikan dulu apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk dapat membuktikan tindak pidana tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana yang yang didakwakan harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tindak pidana yang didakwakan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang karenanya pula para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Yudex Factie dalam putusannya berpendapat bahwa dalam dakwaan Primer, pembuktian unsur merampas nyawa orang lain TIDAK TERPENUHI, dan dalam dakwaan Subsider, pembuktian unsur mengakibatkan mati TIDAK TERPENUHI. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan tersebut, maka Yudex Factie tidak memidana para Terdakwa dengan mendasarkan surat dakwaan Oditur Militer.

Khusus dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan Yudex Factie, yaitu tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan maka Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang karenanya pula para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Jika Oditur Militer tidak sependapat para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer, sedangkan unsur pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka seharusnya Yudex Factie menyatakan para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama, dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.

Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa, mencermati dari hasil persidangan menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa



yang turut serta melakukan pemukulan dan penendangan bagian punggung dan paha terhadap korban yang dilakukan bersama-sama Saksi-1 (Sdr Kusnan) di halaman parkir Hugo's Café, sungguh kurang tepat apabila dikatakan para Terdakwa turut serta membunuh korban sebagaimana yang dikehendaki Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa, dalam Pasal 338 KUHP harus dibuktikan adanya niat dari pelaku untuk merampas nyawa orang lain, selain itu harus ada bukti bahwa tindakannya tersebut benar-benar mengakibatkan meninggalnya korban, tindakan pelaku juga harus menunjukkan adanya kehendak untuk merampas nyawa korban. Kenyataannya para Terdakwa tidak pernah berniat membunuh korban, tindakan para terdakwa juga bukan menjadi penyebab meninggalnya korban, hal demikian bisa dicermati alat bukti Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa Jenazah Korban A.n. Aditya Bisma Utama, hasil pemeriksaan punggung tidak terdapat luka, memar dan derik tulang, pada paha tidak ada kelainan. Dengan demikian tindakan para Terdakwa tidak mengakibatkan meninggalnya korban. Dari fakta tersebut para terdakwa juga tidak terbukti mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa kepada pelaku tindak pidana akan dipertanggungjawabkan sejauh mana perbuatan yang dilakukan terhadap korban, termasuk akibat dari perbuatan pelaku tersebut, sehingga akan terjadi keseimbangan antara perbuatan dengan penerapan pasal yang harus diterapkan kepada pelaku.

Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa atas perbuatan para Terdakwa dimaksud pasal yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun hal tersebut tidak dituangkan dalam surat dakwaan Oditur Militer. Ada apa ? Apakah Oditur Militer sengaja memaksakan kehendak agar para Terdakwa dihukum seberat-beratnya. . . atau . . . sebaliknya,. . . Oditur Militer sengaja memberi peluang agar para Terdakwa lepas dari dakwaan, sehingga semua beban dilimpahkan kepada Hakim. Putusan yang sedemikian tidak akan pernah terjadi seandainya Oditur Militer serius dalam menyusun surat dakwaan, atau setidaknya tidaknya Oditur Militer mau menuangkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsider. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara para Terdakwa telah diawali Surat Dakwaan Oditur Militer yang kurang Akuntabel.

Bahwa "Penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan".



Menurut hemat Penasihat Hukum para Terdakwa, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-1 (Praka Erin Setiawan) dan Terdakwa-2 (Praka Hery Purwanto) yang sama-sama dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah kurang memenuhi rasa keadilan. Seharusnya putusan pidana bagi Terdakwa-2 lebih rendah dari pada Terdakwa-1. karena peran Terdakwa-1 lebih banyak dari pada Terdakwa-2 dan tindakan Terdakwa-1 lebih berat daripada tindakan terdakwa-2.

Berdasarkan uraian terpapar di atas bersama ini Penasihat Hukum para Terdakwa mohon Majelis Hakim Banding yang terhormat untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa A.n Praka Erin Setiawan NRP 31020587100881, Praka Heri Purwanta NRP 31010592890382, dan Pratu Teguh Vitriadi NRP 31050743180584
2. Menolak permohonan Banding Oditur Militer .
3. Menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim Banding untuk meringankan penjatuhan pidana bagi para Terdakwa atau setidaknya tidaknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori Bandingnya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara mulai dari BAP Penyidik, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, karenanya itu akan mengkonstatir ulang fakta hukumnya sebagaimana pertimbangan berikut ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dari berkas perkara yang saling bersesuaian yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang tertinggal adalah Sdr.Aditya Bisma Utama, dan Saksi-11 lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1 dan juga beberapa orang lainnya mendatangi Sdr. Aditya Bisma Utama lalu Terdakwa-1 memukul menggunakan tongkat besi mengenai paha dan



Terdakwa-2 menendang mengenai bagian muka sebanyak satu kali, sedangkan Saksi-1 memukul dengan menggunakan besi tiang verboden yang ada cor semennya bekas kaleng dan dipukulkan ke kepala Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh merangkak dan bangun lagi lalu minta perlindungan sambil sembunyi di balik punggung Sdr. Wawan dan berkata "Tolong pak tolong pak" tetapi Saksi-1 masih memukulnya dengan menggunakan porboden stop yang ada cor-coran diantaranya dengan menyodoknya tepat mengenai pipi kiri Korban, kemudian Terdakwa-2 berusaha memisah dengan dengan menghalau Saksi-1 sambil berkata "Udah Nan, udah" lalu Saksi-1 minggir dan menjauh.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama, Terdakwa-3 memegang Sdr. James Henry Tabalubum dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak dua kali.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 menyadari apabila seseorang dipukul menggunakan besi mengenai paha tentu akan merasa sakit, demikian juga Terdakwa-2 yang menendang muka Sdr. Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali tentu akan terasa sakit, dan dalam diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

4. Bahwa benar Terdakwa-3 menyadari apabila seseorang ditampar dibagian muka tentu akan merasa sakit dan dalam diri Terdakwa-3 tidak kewenangan untuk menyakiti orang lain.

5. Bahwa benar para Terdakwa ada keinginan yang sama untuk menyakiti orang lain dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum karena sebelumnya Terdakwa-3 dan Saksi-1 dikeroyok orang di dalam Hugo's Cafe, sehingga para Terdakwa membalasnya dengan memukul para korban dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum

6. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang terjadi di Parkiran Hugo's Cafe maka Sdr Adhitya Bisma Utama mengalami luka patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul sehingga meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F.

Menimbang : Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sendiri sesuai dengan dakwaan Subsidair yaitu : "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : **“Penganiayaan”**
Unsur Kedua : **“Mengakibatkan mati”**
Unsur Ketiga : **“Dilakukan secara bersama-sama”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Penganiayaan”**

Bahwa unsur kesatu **“Penganiayaan”**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur tersebut telah diuraikan dan dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 pada halaman 61 pada unsur kesatu dakwaan subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai keterbuktian Unsur Kesatu **“Penganiayaan”** Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Meliter Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Unsur Kedua : **“Mengakibatkan mati”**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud **“Mengakibatkan mati”** Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur **“mengakibatkan mati”** berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

- Sedangkan pengertian **“mati”** adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar yang tertinggal adalah Sdr. Aditya Bisma Utama, dan Saksi-11 lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1 dan juga beberapa orang lainnya mendatangi Sdr. Aditya Bisma Utama lalu Terdakwa-1 memukul menggunakan tongkat besi mengenai paha dan Terdakwa-2 menendang mengenai bagian muka sebanyak satu kali, sedangkan Saksi-1 memukul dengan menggunakan besi tiang verboden yang ada cor semennya bekas kaleng dan dipukulkan ke kepala Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh merangkak dan bangun lagi lalu minta perlindungan sambil sembunyi di balik punggung Sdr. Wawan dan berkata "Tolong pak tolong pak" tetapi Saksi-1 masih memukulnya dengan menggunakan porboden stop yang ada cor-coran diantaranya dengan menyodoknya tepat mengenai pipi kiri Korban, kemudian Terdakwa-2 berusaha memisah dengan dengan menghalau Saksi-1 sambil berkata "Udah Nan, udah" lalu Saksi-1 minggir dan menjauh.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama, Terdakwa-3 memegang Sdr. James Henry Tabalubum dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak dua kali.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 menyadari apabila seseorang dipukul menggunakan besi mengenai paha tentu akan merasa sakit, demikian juga Terdakwa-2 yang menendang muka Sdr. Aditya Bisma Utama sebanyak satu kali tentu akan terasa sakit, dan dalam diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

4. Bahwa benar Terdakwa-3 menyadari apabila seseorang ditampar dibagian muka tentu akan merasa sakit dan dalam diri Terdakwa-3 tidak kewenangan untuk menyakiti orang lain.

5. Bahwa benar para Terdakwa ada keinginan yang sama untuk menyakiti orang lain dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum karena sebelumnya Terdakwa-3 dan Saksi-1 dikeroyok orang di dalam Hugo's Cafe, sehingga para Terdakwa membalasnya dengan memukul para korban dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum

6. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang terjadi di Parkiran Hugo's Cafe maka Sdr. Aditya Bisma Utama mengalami luka patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan yang mengakibatkan perdarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul sehingga meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ke dua **"Mengakibatkan mati"** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “**Dilakukan secara bersama-sama**”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud “**Dilakukan secara bersama-sama**” Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *Secara bersama- sama* adalah pelaku dari Suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 ada tiga orang yang keluar dari Hugo's Cafe yaitu Sdr. Adhitya Bisma Utama, Sdr. James Henry Tabalubum (Saksi-11) dan Sdr. Agustinus Riswantoeri Wulantoko alias Aris (Saksi-3), dan bersamaan dengan itu lalu Terdakwa-3 dan Saksi-1 bilang “Itu bang yang memukul saya” sambil menunjuk ketiga orang tersebut, kemudian Koptu Haryono memanggil ketiga orang tersebut dan menakuti dengan pentungan sambil berkata “Mau kemana kamu, kumpul disini”, selanjutnya Sdr. Adhitya Bisma Utama, Saksi-3 dan Saksi-11 kumpul di halaman parkir Hugo's Café sesuai perintah Koptu Haryono.

2. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 melarikan diri sehingga dikejar oleh Koptu Haryono, dan setelah sampai di jalan raya Koptu Haryono tidak kuat lari dan berhenti sehingga menyuruh Praka Agus Faturahman untuk mengejar dan Koptu Haryono duduk di Trotoar pinggir jalan.

3. Bahwa benar yang tertinggal adalah Sdr. Aditya Bisma Utama, dan Saksi-11 lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1 dan juga beberapa orang lainnya mendatangi Sdr. Aditya Bisma Utama lalu Terdakwa-1 memukul menggunakan tongkat besi mengenai paha dan Terdakwa-2 menendang mengenai bagian muka sebanyak satu kali, sedangkan Saksi-1 memukul dengan menggunakan besi tiang verboden yang ada cor semennya bekas kaleng dan dipukulkan ke kepala Sdr. Aditya Bisma Utama hingga terjatuh merangkak dan bangun lagi lalu minta perlindungan sambil sembunyi di balik punggung Sdr. Wawan dan berkata “Tolong pak tolong pak” tetapi Saksi-1 masih memukulnya dengan menggunakan porboden stop yang ada cor-coran diantaranya dengan menyodoknya tepat mengenai pipi kiri Korban, kemudian Terdakwa-2 berusaha memisah dengan dengan menghalau Saksi-1 sambil berkata “Udah Nan, udah” lalu Saksi-1 minggir dan menjauh.



4. Bahwa benar Terdakwa-3 memegang Saksi-11 (Sdr. James) dan Terdakwa-3 menampar mukanya sebanyak dua kali sambil menanyakan siapa yang mengeroyok Terdakwa-3 tetapi Saksi-11 menjawab tidak tahu dan Terdakwa-3 tetap memegang kerahnya dan kemudian Terdakwa-1 berusaha memukul Saksi-11 dengan tongkat besi tetapi ditangkis sehingga tidak mengenai sasaran, demikian juga Saksi-1 berusaha memukul Saksi-11 dengan besi yang ada cor-corannya tetapi Saksi-11 bisa berontak dan melarikan diri sehingga dikejar oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tetapi tidak tertangkap dan para Terdakwa kembali dan berdiri di pinggir jalan dekat mobil Baleno yang di parkir.

5. Bahwa benar para Terdakwa ada keinginan yang sama untuk menyakiti orang lain dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum karena sebelumnya Terdakwa-3 dan Saksi-1 dikeroyok orang di dalam Hugo's Cafe, sehingga para Terdakwa membalasnya dengan memukul para korban dalam hal ini Sdr. Aditya Bisma Utama dan Sdr. James Henry Tabalubum.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ke tiga **"secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 22-K/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah salah menerapkan hukum dan karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipandang masih terlalu ringan dan perlu diperberat sehingga sama lamanya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-3, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong besi mengenai paha korban, sedangkan Terdakwa-2 menendang mengenai muka korban.
2. Tidak terjadi disparitas pembedaan dengan Terdakwa-3 yang hanya menampar dipipi kiri dan kanan korban.
3. Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan membantu secara materiil kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: : PUT/22-K / PM.II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ismiyanto, SH., Mayor Sus Nrp. 524436.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT /22-K/PM II-11/AD/2014 tanggal 27 Agustus 2014.



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan : 1. Para Terdakwa tersebut dibawah ini yaitu :

Terdakwa -1 : Erin Setiawan, Praka / 31020587100881.

Terdakwa -2 : Hery Purwanto, Praka / 31010592890382.

Terdakwa -3 : Teguh Vitriyadi, Pratu / 31050743180584.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sardjito Yogyakarta Nomor VR : 123/2012 atas nama Sdr. Aditya Bisma Utama.

b. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 471/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. James Henry Tabalubum.

c. 1 (satu) eksemplar Visum Et Repertum dari RS Condong catur Yogyakarta Nomor : 472/B/RM/RCC/I/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Sdr. Agustinus Riswanto Eri Wulantoko alias Aris.

d. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.

e. 1 (satu) lembar foto mobil Sedan Baleno warna Hitam Nopol B 8914 MM.

f. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.



g. 1 (satu) lembar foto CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.

h. 1 (satu) lembar foto 4 (empat) batang pipa besi warna putih dengan panjang 100 cm dan warna hitam dengan panjang 120 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) batang pipa besi warna putih dengan panjang 100 cm.

b. 3 (tiga) batang pipa besi warna hitam dengan panjang 120 cm.

Oleh karena barang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana untuk itu harus dirampas untuk untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatzu Xenia warna hitam Nopol AB 1482 UE.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. 1 (satu) keping CD Copy rekaman CCTV hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di Halaman Hugos Café.

Disatukan dalam berkas perkara.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan Haryadi Eko Purnomo, SH. Kolonel CHK Nrp.33653, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) Nrp. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

P.Simorangkir, SH.,MH.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, SH.
Kolonel CHK Nrp.33653

Panitera

Ttd

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)